

PRAKTIK ARISAN “MANTEN” DALAM PERSPEKTIF AKAD QARD
(Studi Kasus Pada Kelompok Karang Taruna di Desa Pule Kecamatan
Jatisrono Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

YAYAN DWI UTARI

NIM. 19.2.1.1.1.257

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

PRAKTIK ARISAN “MANTEN” DALAM PERSPEKTIF AKAD *QARD*

**(Studi Kasus Pada Kelompok Karang Taruna Desa Pule Kecamatan
Jatisrono Kabupaten Wonogiri)**

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

YAYAN DWI UTARI

NIM. 19.2.1.1.1.257

Surakarta, 10 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, M.A.

NIP. 19761113 200112 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayan Dwi Utari

NIM : 192111257

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PRAKTIK ARISAN “MANTEN” DALAM PERSPEKTIF AKAD QARD (Studi Kasus Oleh Kelompok Karangtaruna Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 Agustus 2023



Penyusun

Yayan Dwi Utari
YAYAN DWI UTARI

Dr. Aris Widodo, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said
Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Yayan Dwi Utari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan

Bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yayan Dwi Utari NIM: 19.2.1.1.1.257 yang berjudul **“PRAKTIK ARISAN “MANTEN” DALAM PERSPEKTIF AKAD QARD (Studi Kasus Pada Kelompok Karang Taruna Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 Agustus 2023

Penyusun



Dr. Aris Widodo , S.Ag., M.A.

NIP19761113 200112 1 001

PENGESAHAN

**“PRAKTIK ARISAN “MANTEN” DALAM PERSPEKTIF AKAD QARD
(Studi Kasus Pada Kelompok Karang Taruna Desa Pule Kecamatan
Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”**

Disusun Oleh:

YAYAN DWI UTARI

NIM. 19.2.1.1.1.257

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari:

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah)

Penguji I



Dr. H. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji II



Fauzia Ulirrahmi, S.SY.MH.

NIP. 198905102020122013

Penguji III



Betty Ekya R, SE., M.Sc.

NIP. 19830217 201810 2 014

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Email Yahya, MA.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

(Al-Ma'idah:2)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui perantara dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, teman-teman, para pembaca, serta orang-orang yang telah memberikan kebaikan selama ini. Penulis persembahkan untuk:

1. Ibu Tariyem dan Bapak Kimo Wiryono, selaku orang paling spesial dan paling berjasa yang saya miliki. *Jazakumullah khairan* atas segala doa, cinta, dukungan, motivasi dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya.
2. Untuk adik ponakan, kakak, kakak iparku yang telah memberikan dukungan dan doa yang terbaik untuk penulis.
3. Teman-teman HES H angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan, kebahagiaan dan memori yang tak terlupakan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
4. Untuk sahabat SMKITSI, Khusnul, Reza, Rosyid, Faiz, Akbar, Ust Leylin, Tirani, Safira, Mba Nia, Osyi, Finzi, Lativa yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
5. Untuk teman-temanku Siti Muti'ah, Lely, Dyah, Jovika, Fitri, Halimah, Vera, Siska yang telah mendukung dan selalu mendoakan penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Untuk segala pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf lain adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkat atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan	Au	a dan u

	wau		
--	-----	--	--

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمى	Ramā

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata terakhir dengan Ta' Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang ini dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf Syamsiyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Tranliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun ini hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Perhatikan contoh-contoh berikut:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yang digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhmaamadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa Innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا كَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK ARISAN “MANTEN” DALAM PERSPEKTIF AKAD QARD (Studi Kasus Pada Kelompok Karang Taruna Desa Pule Kecamatan Jatirono Kabupaten Wonogiri)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segenap hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupsri, S.Ag., M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Filantropi Islam Universitas Islam negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Muh. Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

6. Fery Dona, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
7. Dr. Aris Widodo, M.A. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak waktu, perhatian serta bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguj yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Staff Pengajar (Dosen) dan Staff Pegawai/Administrasi Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas Said Surakartas
10. Kepada Ibu dan Bapak selaku orang paling spesial dan paling berjasa yang saya miliki. *Jazakumullah khairan* atas segala doa, cinta, dukungan, motivasi dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya.
11. Teman-teman HES H angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan, kebahagiaan dan memori yang tak terlupakan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah.
12. Seluruh guru dan teman-teman SMK IT Smart Informatika Surakarta yang telah memberikan banyak dukungan doa dan menemani penulis selama proses penulisan skripsi ini.
13. Pemuda Pemudi Karangtaruna Desa Pule yang telah menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran dalam proses pengerjaan skripsi ini.
14. Untuk seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa ketika dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ,mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mendapatkan kesempurnaan pada skripsi ini.

Demikian penulis harapkan semoga skripsi ini dapat memeberikan manfaat serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 Agustus 2023

Penyusun

YAYAN DWI UTARI

NIM. 192111257

ABSTRAK

YAYAN DWI UTARI, NIM: 192111257 “**PRAKTIK ARISAN “MANTEN” DALAM PERSPEKTIF AKAD QARD (Studi Kasus Pada Kelompok Karang Taruna Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)**”. Sebagai bentuk implementasi dari interaksi sosial ialah melalui kegiatan muamalah. Kegiatan bermuamalah pada masa kini ialah arisan. Arisan yang pada abad ini sudah populer di kalangan masyarakat Indonesia menjadi salah satu agenda untuk menguatkan tali interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Arisan merupakan pertemuan secara berkala dimisalkan sebulan sekali dengan sistem pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.

Seperti arisan yang dilaksanakan di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Arisan di Desa tersebut merupakan arisan yang dilaksanakan pada saat ada peserta arisan yang akan melangsungkan pernikahan. Peserta arisan ini ialah kelompok karangtaruna generasi pertama sampai ketiga Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Arisan tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) generasi. Pada mekanisme arisan *manten* generasi pertama dan kedua memiliki kesamaan mekanisme yaitu uang yang disetorkan menggunakan harga barang berupa 3 sak semen bangunan. Berbeda dengan generasi ketiga yang menggunakan nominal pasti dalam setiap kali penyetoran uang arisan.

Arisan arisan *manten* yang dilaksanakan oleh pemuda karangtaruna Desa Pule baik dari generasi pertama, kedua, dan ketiga sudah memenuhi rukun dan syarat *qard* yaitu terdapat sighthat akad (perjanjian dua pihak yang berhutang), bahwa sudah terjadi akad antara pemberi hutang (peserta yang menyetorkan arisan) dan si penghutang (peserta yang menarik arisan), terdapat orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*aqid*), dan terdapat benda yang dihutangkan yakni sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*). Namun dari sisi jumlah uang yang disetorkan pada generasi pertama dan kedua memiliki ketidakpastian nominal yang didapatkan dan pada generasi kedua yang menggunakan landasan nominal harga barang yang tidak stabil yaitu bisa naik dan turun sehingga menyebabkan ketidakpastian, juga dari nominal yang didapatkan juga mengalami ketidakpastian bisa banyak dan bisa sedikit yang didapatkan oleh setiap peserta. Sehingga ketidakpastian ini disebut dengan gharar.

Kata Kunci: Arisan, *Qard*, Gharar

ABSTRACT

YAYAN DWI UTARI, NIM: 192111257 **“PRACTICE OF ARISAN “MANTEN” IN THE PERSPECTIVE OF AKAD QARD (Case Study Of The Karang Taruna Group In Pule Village, Jatisrono District, Wonogiri Regency)”**. A form of implementation of social interaction is through muamalah activities. Today's muamalah activity is social gathering. Arisan, which in this century has become popular among Indonesian people, has become one of the agendas for strengthening the ties of interaction between people in social life. Arisan is a regular meeting, for example once a month, with a system of collecting money or goods of the same value by several people and then drawing lots among them to determine who gets it, taking turns until all members get it.

Like the social gathering held in Pule Village, Jatisrono District, Wonogiri Regency. The social gathering in the village is a social gathering that is held when a social gathering participant is about to get married. Participants in this social gathering are the first to third generation youth youth groups from Pule Village, Jatisrono District, Wonogiri Regency. This social gathering has been going on for 3 (three) generations. On the social gathering mechanism marriage The first and second generations have the same mechanism, namely the money is deposited using the price of goods in the form of 3 bags of building cement. This is different from the third generation which uses a fixed nominal amount every time the social gathering money is deposited.

Arisan marriage which was carried out by the Karang taruna youth of Pule Village, both from the first, second and third generations, had fulfilled the pillars and requirements qardḥ that is, there is a sīghat akad (agreement between two debtors), that there is a contract between the lender (the participant who deposits the arisan) and the debtor (the participant who withdraws the arisan), there are debtors and debtors (faith), and there is something that is owed, which is something of value (Ma'qud alaih). However, in terms of the amount of money deposited in the first and second generations, there is uncertainty in the nominal amount obtained and in the second generation which uses an unstable nominal basis, the price of goods can rise and fall, causing uncertainty, also in terms of the nominal amount obtained there can also be a lot of uncertainty and each participant can get a little. So this uncertainty is called gharar.

Keywords: Arisan, Qardḥ, Gharar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	26
TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>QARD</i> , ARISAN, DAN KONSEP DASAR GHARAR.....	26
A. <i>Qard</i>	26
B. Arisan	34
C. Gharar.....	42
BAB III	47
PRAKTIK ARISAN <i>MANTEN</i> DI DESA PULE KECAMATAN JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI.....	47
A. Gambaran Umum Praktik Arisan <i>Manten</i> di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri	47

BAB IV	57
ANALISIS AKAD <i>QARD</i> TERHADAP PRAKTIK ARISAN <i>MANTEN</i>	57
A. Praktik Arisan <i>Manten</i> di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.....	57
B. Analisis Akad <i>Qard</i> Terhadap Praktik Arisan <i>Manten</i> Oleh Kelompok Karangtaruna di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri	61
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN 1	80
PEDOMAN WAWANCARA.....	80
LAMPIRAN 2.....	83
HASIL WAWANCARA.....	83
LAMPIRAN 3	95
Daftar Riwayat Hidup	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia perlu berinteraksi dengan manusia yang lain demi terciptanya keberlangsungan hidup. Interaksi sosial sendiri merupakan hubungan yang dinamis, dimana hubungan tersebut berkaitan dengan hubungan antar perseorangan, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Maupun hubungan antara perseorangan dengan kelompok. Tidak jarang disebutkan jika seseorang akan menjadi sulit untuk bertahan hidup, apabila ia tidak menjalin interaksi dengan manusia lain.¹

Sebagai bentuk implementasi dari interaksi sosial ialah melalui kegiatan muamalah. Sebagai salah satu kegiatan muamalah ialah pelaksanaan utang piutang. Dalam ajaran agama islam, utang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan. Memberikan utang atau pinjaman merupakan perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat di dalamnya unsur tolong-menolong antar sesama manusia.²

¹ Angeline Xiao, "Konsep Interaksi Sosial dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat", *Jurnal Komunika*, (UPH Jakarta), Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 94.

² Nurhayati Husein, "Praktik Utang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)", *Skripsi*, diterbitkan, Program Sarjana IAIN Manado, Manado, 2020, hlm. 2.

Salah satu kegiatan yang mencerminkan tolong menolong ialah bermuamalah. Kegiatan bermuamalah pada masa kini ialah arisan. Arisan yang pada abad ini sudah populer di kalangan masyarakat Indonesia menjadi salah satu agenda untuk menguatkan tali interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Arisan merupakan pertemuan secara berkala dimisalkan sebulan sekali dengan sistem pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.³

Kegiatan arisan pada umumnya didasari oleh kesamaan profesi, domisili, ataupun hobi yang sama dalam sebuah perkumpulan. Arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk menabung guna memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau untuk kebutuhan di masa yang akan datang, namun menabung dengan cara arisan harus mengumpulkan uang secara teratur dan harus, karena ada hak orang lain pula di dalamnya. Keuntungan dari arisan ini ialah dimana setiap anggota wajib menyisihkan uangnya untuk setor arisan sehingga minim peluang untuk boros.⁴

Seperti arisan yang dilaksanakan di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Arisan di Desa tersebut merupakan arisan yang

³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 87.

⁴ Anita Nur dan Nila Satrawati, "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Shautuna*, (Makassar) Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 59.

dilaksanakan pada saat ada peserta arisan yang akan melangsungkan pernikahan. Peserta arisan ini ialah kelompok karang taruna generasi pertama sampai ketiga Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Arisan tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) generasi.

Pada mekanisme arisan *manten* generasi pertama dan kedua memiliki kesamaan mekanisme yaitu uang yang disetorkan menggunakan harga barang berupa 3 sak semen bangunan. Berbeda dengan generasi ketiga yaitu menggunakan nominal uang yang tetap yaitu sebesar Rp.200.000,- pada setiap penyetoran oleh masing-masing anggota.

Mekanisme arisan generasi pertama menggunakan harga semen bangunan yang memiliki berat 50kg kemudian karena pada tahun selanjutnya berat 50kg sudah tidak diproduksi lagi sehingga dibuat kebijakan untuk menaikkan setoran sebesar Rp.5000,- setiap tahunnya. Kemudian pada generasi kedua mekanisme penarikan uang disesuaikan dengan harga 3 (tiga) sak semen bangunan dengan berat 40 kg. Contoh jika ada yang akan menikah di bulan Januari kemudian pada satu hari di bulan tersebut akan dilaksanakan arisan *manten*, pada saat itu harga semen bangunan per sak ialah Rp. 55.000, jadi arisan *manten* akan ditarik sebesar Rp. 55.000 x 3 yaitu Rp. 165.000. Kemudian 3 bulan selanjutnya ada yang akan melangsungkan pernikahan lagi, namun harga semen pada saat itu berbeda dengan 3 bulan sebelumnya, dimana harga semen 3 bulan setelah Januari yaitu pada bulan April sebesar Rp. 60.000, sehingga jika dikalikan

3 (tiga) yaitu sebesar Rp. 180.000, dengan demikian akan terjadi perbedaan nominal yang didapatkan peserta arisan bulan Januari dengan bulan April.

Waktu penarikan arisan yang tidak menentu sehingga apabila dalam satu waktu yang bersamaan terjadi pernikahan lebih dari satu kali yang artinya penarikan uang arisan juga lebih dari satu kali atau sesuai dengan berapa banyak yang melangsungkan pernikahan dalam waktu tersebut sehingga hal ini berpotensi memberatkan anggota arisan lainnya. Arisan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anggota yang artinya tidak terpaut dengan waktu sehingga hal tersebut menyebabkan waktu berakhirnya arisan yang tidak dapat diperkirakan.⁵

Hal yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti arisan tersebut ialah, pertama, terkait pelaksanaan arisan ini apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat qard. Kedua, perbedaan nominal uang yang didapatkan antara satu peserta dengan peserta yang lain pada generasi pertama dan kedua karena menggunakan harga barang yang cenderung akan mengalami ketidakstabilan harga, bisa naik bisa juga turun, hal ini berkaitan dengan ketidakpastian atau gharar. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul ***“Praktik Arisan Manten Dalam Perspektif Akad Qard} (Studi Kasus Pada Kelompok Karang taruna di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”***.

⁵ Wandira Ratna sari, Anggota Arisan Manten Generasi 2 (Dua), *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2022, Jam 11.20 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Arisan oleh Kelompok Karang Taruna di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana Tinjauan Akad *Qardh* Terhadap Arisan di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Arisan oleh Kelompok Karang Taruna di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri
2. Untuk mengetahui Tinjauan Akad *Qardh* Terhadap Arisan di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa serta mahasiswa khususnya untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini
 - b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk kalangan masyarakat Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri
 - c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau persis di waktu mendatang

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum maupun syariah
- b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan Hukum Ekonomi baik secara umum maupun syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Teori Akad *Qard}*

Qard} berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kemudian kata-kata ini diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjam meminjam atas dasar kepercayaan.⁶

Menurut pendapat Syafi'iyah, akad *Qard}* merupakan utang piutang dalam istilah syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁷

Golongan Hanafiyah dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwasannya *Al Qard}* (utang piutang) ialah harta yang memiliki

⁶ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 229.

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 60.

kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikanyang sepadan dengan itu.⁸ Sayyid Sabiq memberikan definisi *Qard}* ialah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrudh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *Qard}* merupakan penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pajak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Fatwa DSN no. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Al Qard}* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *Al Qard}* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹⁰

Secara umum *Qard}* merupakan akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya. Kemudian ia wajib mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa

⁸ *Ibid.*

⁹ Febri Annisa Sukma, "Konsep dan Implementasi Akad Qardul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal Amwaluna*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 151.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak yang mana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima pada awal peminjaman.¹¹

Memberikan hutang kepada orang lain adalah suatu kebaikan yang dianjurkan, karena hal itu berarti membantu menunaikan hajat orang yang membutuhkan. Semakin kebutuhan itu mendesak dan ikhlas karena Allah, maka pahalanya semakin besar. Memberi utang diibaratkan seperti bersedekah dengan setengahnya.¹²

Dasar Hukum yang digunakan dalam akad *Al Qardh* ialah QS Al Hadid ayat 11:¹³

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S Al Hadid: 11)

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 61.

¹² Niken Rusmaidah, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.ofi)”, *Skripsi*, Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 13.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), hlm. 796

2. Konsep Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁴

Arisan merupakan sebuah aksi sosial yang dimanfaatkan sebagai media untuk saling mengunjungi, saling mengenal, saling memberi dan membutuhkan. Dalam kaitannya dengan urusan keuangan, arisan merupakan organisasi yang dilindungi secara kebetulan yang pada tingkat dasar, arisan adalah kewajiban yang berfungsi sebagai tempat untuk dana investasi dan kredit.¹⁵

Afzalurrahman berpendapat bahwa setiap anggota arisan memiliki dua pekerjaan, yaitu sebagai pemberi pinjaman sekaligus sebagai pemegang utang. Selain itu, masyarakat saat ini menganggap bunga sebagai hal yang penting dan pasti bagi kegiatan kerangka moneter daerah. Dengan cara tersebut, faktor-faktor mengambil bagian yang besar dan dominan dalam menentukan mentalitas seseorang pada masa kini.¹⁶

¹⁴ KBBI WEB, "Arisan", dikutip dari <https://kbbi.web.id/arisan.html> diakses 11 Maret 2022, pukul 13.20.

¹⁵ Muh Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang", *Skripsi*, Diterbitkan, Prodi Muamalah UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016, hlm. 4.

¹⁶ *Ibid.*

Salah satu kegiatan muamalah di Desa Pule yakni praktik arisan *manten*. Arisan *manten* ini sudah berlangsung selama tiga generasi. Pembagian generasi berdasarkan tahun kelahiran atau umur. Konsep arisan *manten* ini selalu berbeda-beda pada setiap generasi. Perbedaannya yaitu pada jumlah uang yang disetorkan. Pada generasi kedua setoran uang berdasarkan harga tiga sak semen.

3. Konsep Dasar Gharar

Gharar dalam bahasa Arab ialah al-khatr yaitu pertaruhan, majhul al-aqubah yaitu tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai al-mukhatharah yaitu pertaruhan dan al-jahalah yaitu ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.¹⁷

Hukum gharar dalam kitab Al Quran secara detail melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian (gharar) dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.¹⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-An'am ayat 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

¹⁷ Prilia Kurnia ningsih, Fiqh Muamalah, (Depok: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 40.

¹⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 95.

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya*

F. Tinjauan Pustaka

Praktik Arisan pada zaman sekarang ini telah mengalami banyak perkembangan dan tidak jarang ditemui permasalahan. Diantaranya permasalahan mengenai mekanisme arisan itu sendiri secara umum, kemudian permasalahan arisan tersebut juga sudah banyak diteliti baik secara *literature* maupun lapangan. Namun, sepanjang penelusuran peneliti, kajian tentang Praktik Arisan *Manten* Perspektif akad *Qardh* belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erisna Dwi Lestari, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Program studi 1 (S1) IAIN Ponorogo Tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Akad *Qardh* Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto) Dalam Sistem arisan dagang yang dilaksanakan di Pasar Tanjung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tidak seperti arisan pada umumnya yang menggunakan sistem slot untuk menentukan pemenangnya melainkan dengan cara pengajuan yang dilakukan oleh anggota yang sedang membutuhkan uang. Arisan dagang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal para pedagang di pasar tanjung anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.¹⁹

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad *Qard* sebagai tinjauan penelitian dan sama-sama mengkaji mengenai mekanisme penarikan uang yaitu bukan dengan cara pengocokan atau slot melainkan dengan cara pengajuan yang dilakukan oleh anggota yang sedang membutuhkan uang, selain itu terdapat perbedaan jumlah uang dalam setiap pengambilan uang oleh anggota arisan. Perbedaan pertama, pada subjek penelitian, Erisna menggunakan subjek arisan adalah para pedagang tanpa patokan harga barang apapun, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan subjek arisan adalah pemuda karang taruna dengan harga 3 (tiga) karung semen sebagai patokan uang yang disetorkan. Perbedaan kedua, yaitu pada skema peraturan dari arisan ini yaitu apabila anggota ingin menarik atau mengambil uang arisan maka terdapat syarat yang ditetapkan oleh pengelola arisan kepada anggota dan setiap anggota memiliki syarat yang berbeda-beda sesuai dengan waktu pengajuan pengambilan uang arisan, syarat yang ditentukan ini memiliki pengaruh terhadap jumlah uang yang didapat oleh setiap anggota arisan, sedangkan dalam penelitian ini pengambilan uang sesuai dengan waktu pelaksanaan pernikahan setiap anggota sehingga ketika ada anggota yang akan melaksanakan pernikahan, anggota lain harus siap untuk menyetorkan uang sesuai dengan waktu pernikahan berlangsung.

¹⁹ Erisna Dwi Lestari, "Tinjauan Akad Qard Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto)", *Skripsi*, Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021, hlm. 5

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Widia Fahmi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Studi 1 (S1) UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun) dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa Arisan yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun salah satunya adalah arisan uang dengan menggunakan sistem tawaran. Sistem tawaran yang diberlakukan hampir memiliki persamaan dengan sistem lelang dalam hal cara ataupun tekniknya yaitu dengan melakukan penawaran yang setinggi-tingginya untuk memenangkan atau mendapatkannya. Namun, terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya yaitu dalam bentuk objeknya. Objek dari lelang yaitu barang yang unik atau langka, sedangkan di dalam arisan, tujuan melakukan penawaran yaitu untuk mendapatkan kesempatan sebagai pemenang arisan pada periode tertentu.

Persamaan skripsi ini ialah membahas mengenai arisan dengan tinjauan akad *Qardh*. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah pada tempat dan mekanisme arisan. Pada arisan sistem tawaran ini hampir sama dengan sistem lelang, jika lelang biasanya menggunakan barang yang langka atau unik namun arisan sistem tawaran ini melakukan penawaran untuk mendapatkan kesempatan sebagai

pemenang arisan pada periode tertentu.²⁰ Sedangkan dalam penelitian ini arisan seperti biasa pada umumnya namun penarikan dilakukan ketika ada anggota yang akan menikah dengan jumlah uang yang disetorkan sesuai dengan harga 3 (tiga) karung semen bangunan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ni'matul Sischa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah pada Program Studi 1 (S1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi" dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa setiap peserta atau anggota dalam melakukan undian tiap bulannya terdapat perbedaan dalam jumlah setoran atau pembayaran tiap bula dari masing-masing anggota berbeda-beda. Jika pada arisan pada umumnya biasa penentuan pemenang dilakukan dengan pengundian, sedangkan dalam arisan ini penentu pemenang dilakukan dengan setiap peserta atau anggota arisan yang bisa memilih sendiri bulan apa mereka akan mendapatkan undiannya atau memesan bulan yang diinginkan.

Persamaan skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai arisan dengan mekanisme para anggota memilih pengambilan uang sesuai kebutuhan anggota arisan dengan kedua arisan dibuat seperti sistem menabung. Perbedaannya ialah pada mekanisme pembayaran, pada skripsi

²⁰ Widia Fahmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qard* Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)", *Skripsi*, Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, 2017, hlm. 4

Ni'matul sistem pembayarannya yaitu dengan membayar sesuai bulan yang diinginkan, semakin dulu membayar maka uang yang dikeluarkan semakin banyak, sebaliknya semakin nanti membayar semakin sedikit uang yang dikeluarkan dengan hak pendapatan yang sama.²¹ Sedangkan dalam penelitian ini, mekanisme pembayaran yaitu setiap ada anggota yang akan melaksanakan pernikahan dengan uang yang disetorkan sesuai dengan harga 3 (tiga) karung semen bangunan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hamiyatul Achyahul Husna Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi 1 (S1) UIN Ar Raniry Banda Aceh dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram” (Studi Kasus pada Akses @arisan.cil di Kota Banda Aceh) skripsi ini membahas mengenai arisan yang sedang viral di media sosial Instagram adalah suatu arisan dengan sistem menurun. Arisan menurun sama dengan arisan seperti biasanya yaitu menyetor uang dan menunggu giliran untuk menarik uang yang sudah dikumpulkan oleh peserta atau anggota menyetor dengan jumlah yang berbeda. Semakin lama giliran, semakin kecil jumlah setoran. Owner pada arisan ini berada pada slot pertama, dimana ia tidak ikut membayar iuran tetapi mendapatkan uang yang sama dengan anggota yang lain, anggota yang menduduki urutan teratas (kedua setelah owner) membayar lebih banyak setoran daripada

²¹ Ni'matul Sischa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Dengan Sistem Indeks Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”, *Skripsi*, Diterbitkan, Prodi Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019, hlm. 6.

anggota yang dibawahnya dan anggota yang mengambil di bawah atau terakhir membayar lebih sedikit lagi dari yang di atasnya, akan tetapi setiap anggota mendapatkan jumlah uang yang sama rata meskipun penyetorannya berbeda.²²

Persamaan skripsi ini ialah sama-sama mengkaji mengenai arisan. Perbedaannya ialah mekanisme arisan dimana arisan memiliki owner yang tidak ikut menyetor uang tetapi juga mendapatkan uang seperti anggota dengan jumlah yang sama kemudian arisan ini menggunakan sistem menurun dengan konsep semakin dulu pengambilan uang arisan jumlah penyetoran yang dikeluarkan semakin banyak dan sebaliknya semakin lama giliran maka uang yang disetorkan akan semakin sedikit, namun dengan perbedaan jumlah uang yang disetorkan itu semua akan mendapatkan jumlah uang yang sama pada saat penarikan. Tempat penelitian pada skripsi ini ialah di Kota Banda Aceh. Kemudian pada penelitian ini merupakan arisan dengan sistem penarikan jika ada anggota yang akan melangsungkan pernikahan dengan jumlah uang yang disetorkan setara dengan 3 (tiga) karung semen bangunan, yang dengan demikian akan terdapat perbedaan jumlah uang yang didapatkan oleh setiap anggota karna berpatok pada harga barang yang mana berpotensi mengalami perubahan harga seiring berjalannya waktu.

²² Hamiyatul Achyahul Husna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram (Studi Kasus pada Akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh), *Skripsi*, Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2021, hlm. 5.

Kelima, Jurnal Alif yang ditulis oleh Ratnasari dan Muhammad Nuzur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang menggambarkan karakteristik masyarakat terhadap fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Hasil dari penelitian ini ialah bahwasannya praktik arisan beranak di Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo memiliki total anggota tiga puluh (30) orang anggota yang terdiri dari warga Desa Sidorejo itu sendiri, dan proses pembayaran arisan ini dimana setiap orang wajib menyetorkan Rp. 100.000 iuran perbulan, di bulan pertama saat arisan dimulai pembayarannya normal akan tetapi pada bulan selanjutnya memiliki kelipatan Rp. 1000, begitu pula di bulan berikutnya bertambah menjadi Rp. 2000 dan seterusnya.²³

Persamaannya dengan penelitian ini ialah, terciptanya perbedaan nominal yang disetorkan setiap berlangsungnya arisan. Perbedaannya ialah, pada jurnal tersebut menggunakan sistem beranak dengan kelipatan Rp. 1000 per setoran, sedangkan dalam penelitian ini nominal arisan sesuai dengan 3 (tiga) sak semen bangunan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Gilar Julinda jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Program Studi 1 (S1) UIN Raden Mas Said Surakarta dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Motor dengan Sistem Lelang” (Studi Kasus di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali).

²³ Ratnasari dan Muhammad Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Beranak (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)”, Jurnal Alif (Sulawesi Barat), Vol. 6 Nomor 1, 2021, hlm. 112.

Skripsi ini membahas mengenai praktik arisan sepeda motor dengan sistem lelang, dengan jumlah uang yang disetorkan oleh setiap anggota ialah Rp. 100.000/bulan.²⁴

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai arisan dengan sistem tidak diundi. Perbedaannya ialah pada sistem arisan, arisan ini menggunakan sistem lelang dimana semakin tinggi harga yang ditawarkan maka ia yang akan mendapatkan arisan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini, yang akan mendapatkan uang arisan ialah yang sedang melangsungkan pernikahan.

Ketujuh, Jurnal Ekonomi Islam yang ditulis oleh Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih, dalam jurnal ini dijelaskan bahwasannya konsep arisan ialah pemegang arisan membuat suatu kebijakan di dalam kegiatan arisan dimana pembiayaan ke 0 yang telah dikumpulkan dari anggota arisan yang mengikuti kemudian hasil dari pembiayaan arisan ke 0 itu dijadikan sebagai hak milik pemegang arisan meskipun pemegang arisan tidak ikut serta menjadi anggota arisan. Melihat kebijakan tersebut, ibu-ibu tetap mengikuti tanpa melihat kondisi mereka yang sesungguhnya.²⁵

Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai arisan kemudian perbedaannya yakni pada jurnal ini membahas

²⁴ Gilar Julinda, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Motor dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di KSP Koppas "Manunggal Jaya" Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali)", *Skripsi*, Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 2.

²⁵ Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih, "ANALISIS KEGIATAN ARISAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI KELURAHAN SEMEMI SURABAYA", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 57

arisan dalam perspektif hukum Islam berupa riba, sedangkan dalam penelitian penulis berupa *qard* dan gharar.

Kedelapan yakni Jurnal of Educational and Language Research yang ditulis oleh Farida Arianti dan Ria Novita Sari yang berjudul “Transformasi Pendistribusian Pendapatan di Kalangan Anggota Arisan dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai bagaimana mengelola harta melalui arisan. Arisan dianggap sebagai salah satu cara bagi mereka yang minim secara keuangan jika terjadi kendala keuangan.²⁶

Jurnal ini terdapat kesinambungan dengan penelitian ini dimana dalam jurnal ini lebih membahas mengenai manfaat atau tujuan dari arisan kemudian dalam penelitian ini yaitu berupa arisan manten ialah arisan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu meringankan biaya pernikahan peserta arisan.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu.²⁷

²⁶ Farida Arianti dan Ria Novita Sari, “Transformasi Pendistribusian Pendapatan Dikalangan Anggota Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal of Educational and Language Research*, Vol.1, No.10, 2022, hlm. 1459.

²⁷ Wikipedia, “Metodologi Penelitian”, diakses pada 12 Maret 2022 Pukul 22:21.

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.²⁸ Dengan strategi atau pendekatan yang digunakan ialah berupa *case study research* (penelitian studi kasus) yaitu studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut dalam memberikan gambar luas, serta mendalam mengenai unit sosial tertentu berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.²⁹ Maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif ialah suatu proses untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.³⁰

²⁸ Lila Pangestu Hadiningrum, “Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan”, (Malang: Ahlimedia, 2021), hlm. 66.

²⁹ Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)”, (Jakarta Timur: PT. Bumi Akara, 2021), hlm. 112.

³⁰ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Humanika*, Vol 21 No. 1, hlm. 35.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Maka, proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utamanya yang akan dijadikan objek penelitian.³¹ Sumber data tersebut diperoleh melalui wawancara dan pengamatan secara langsung yang dilakukan di lapangan yakni dari kegiatan arisan *manten* dengan melakukan wawancara kepada masing-masing ketua arisan *manten* generasi pertama, kedua, dan ketiga dan 5 (orang) anggota arisan *manten* di Desa Pule

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.³² Data sekunder dapat berupa informasi yang didapatkan dari website, buku, majalah, surat dan media lainnya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Pule Kecaatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Waktu pelaksanaan penelitian

³¹ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

³² *Ibid.*

direncanakan adalah 10 bulan dimulai pada bulan November 2022 sampai Agustus 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang riil (nyata) digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada praktik Arisan *Manten* Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. wawancara juga dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Pemilihan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.³³ Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah ketua dan 5 (lima) orang anggota arisan *manten*

³³ *Ibid.*

generasi 2 (dua) Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

b. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun terekam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen berupa catatan-catatan informasi dan laporan wawancara.³⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskripsi, peneliti akan memaparkan data-data yang melatarbelakangi kegiatan arisan *manten* di desa Pule. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris dimana pengkajian masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan realita yang hidup di masyarakat. penyusun akan melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung kepada masing-masing ketua arisan maneten generasi pertama, kedua, dan ketiga dan 5 (lima) anggota arisan *manten*.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis seperti yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman

³⁴ *Ibid.*

(Milles dan Huberman). Analisis menurut Milles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut ialah:

a. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul pada keseluruhan bagian dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya.³⁵

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan dan mengumpulkan data-data dari observasi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan teknik purpose sampling yaitu dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan para ketua baik pada generasi pertama, kedua, dan ketiga serta kepada beberapa anggota arisan manten, dan mendapatkan data dari penelitian ilmiah yang terdahulu terkait hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.

³⁵ Matthew B. Milles, dkk, *Qualitative Data Analysis: A Methods Soucebook*, (California: Sage Publications, Inc. 2014), hlm. 31-32.

Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu baik dalam menganalisis lebih lanjut maupun mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut.³⁶

Penyajian data dari penelitian ini berupa hasil wawancara dan data terkait peserta arisan yang sudah menarik uang arisan pada generasi kedua. Data yang didapat dalam penyajian data ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif ialah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung kepada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.³⁷

Pada penelitian ini, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi pada hasil dari wawancara dan data dokumentasi yang

³⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 168.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 169.

dilakukan oleh peneliti menghasilkan data yang sesuai sehingga dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dicetuskan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar dapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, maka sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum *Al Qard}*, Arisan, dan Gharar. Bab ini memuat tinjauan teoritis mengenai *Qard}* dan arisan secara umum diantaranya utang piutang dan tabungan dalam Islam yang meliputi pengertian, macam-macam *Qard}* dan penjelasannya, dasar hukum, syarat dan rukun *Qard}*, tinjauan arisan yang meliputi: pengertian arisan, manfaat serta tujuan arisan, macam-macam arisan, unsur-unsur dalam arisan.

Bab III gambaran umum mengenai Praktik Arisan *Manten*. Bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum arisan *manten* dilengkapi dengan sejarah, latar belakang, dan praktik arisan *manten*. Dalam bab ini disajikan data hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait praktik arisan *maten*.

Bab IV bagaimana praktik arisan *manten* di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri dan Analisis Akad *Qard}* Terhadap Arisan

Manten di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, penulis akan membahas tentang Praktik Arisan *Manten* Di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri Prespektif Akad *Qard*}).

Bab V Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *QARD*, ARISAN, DAN GHARAR

A. *Qard*

1. Definisi *Qard*

Secara etimologis, *qard* ialah bentuk masdar dari qaradha *asy-syai-yaqridhu*, yang artinya dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan bahwa *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹

Qard atau utang piutang dalam pengertian umum hampir sama dengan jual beli karena *qard* adalah suatu bentuk kepemilikan atas harta yang dipertukarkan dengan harta. *Qard* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (*salam*). Sebagian ulama sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qard* (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri.²

Menurut Hanafiyah, *qard* merupakan kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, karena harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.³

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 272.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 122.

Kemudian menurut Sayid Sabiq, definisi *qard* ialah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) yang kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang telah diterimanya. Ketika ia telah mampu untuk membayarnya.⁴

Qard berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 19 yakni pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam ketentuan fatwa ini menjelaskan bahwa nasabah hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian kedudukan akad *qard* merupakan akad *tabarru'* yang tidak bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Sehingga sejak awal akad ini berfungsi sebagai *ta'awun* atau tolong menolong dan akad sosial, sehingga akad ini tidak bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan.⁵

Dari pengertian-pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah suatu akad di antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan utang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 273.

⁵ Muhammad Yunus, "Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, (Jambi) Vol. 21 Nomor 3, 2021, hlm. 1109.

dengan syarat bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang telah diterima dari pihak pertama.⁶

2. Dasar Hukum *Qard*

Qard merupakan perbuatan baik yang Allah dan Rasul perintahkan, berikut dasar hukum dari *Qard*:

a. Al Quran

Surat al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ أَزْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah:245)⁷

b. Hadits

Dalil hadits merupakan riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a., yaitu sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*, hlm. 274.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), hlm. 53.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا

فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ تَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ

لَا أَجِدُ إِلَّا حَبَارًا فَقَالَ أَعْطِنِي إِتَاهُ فَإِنَّ حِبَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رواه مسلم

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi’ kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang.*” (HR. Muslim).⁸

c. *Ijma’*

Sesungguhnya para ulama telah sepakat bahwa *Al Qard* merupakan amalan muamalah yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam. Hal tersebut mengacu pada praktik pinjam meminjam yang sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hingga sekarang, ulama telah bersepakat untuk membolehkan praktik pinjam meminjam dan belum ada seorang pun yang meningkari kebolehan *Al Qard*.⁹

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 334.

⁹ Kahar, dkk., “Al Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al Quran”, *Jurnal Adz Dzahab*, (Makassar) Vol. 7 Nomor 2, 2022, hlm. 205.

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Sama seperti jual beli, rukun *qard* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qard* adalah *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun *qard* ialah:

a. *'Aqid*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang bertransaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Untuk *'aqid*, baik *muqridh* maupun *muhtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilaksanakan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, diantaranya

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabbaru'
- 2) *Mukhtar* yang artinya memiliki pilihan

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.¹⁰

b. *Ma'qud 'Alaih*

Menurut mayoritas ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, objek akad dalam *al qard* sama dengan objek akad salam, baik dari segi benda yang ditakar (*makilat*) dan

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 278.

ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada padanannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan kata lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qard*.¹¹

Kemudian Hanafiah menjelaskan bahwa *ma'qud 'alaih* diperbolehkan dalam *mal miysli*, seperti benda-benda yang ditakar (*makilat*), benda-benda yang ditimbang (*mauzunat*), benda-benda yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qard*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.¹²

c. *Shighat* (Ucapan)

Shighat ialah berupa ijab (sebutan permintaan) dan kabul (sebutan penerimaan). Misalnya, “saya meminjamkan uang kepada anda” (*aqradhtuka*), maka sang peminjam menjawab, “Saya menerima pinjaman ini”, (*iqtaradhtu*). Transaksi tetap sah tanpa harus menggunakan kata *Al Qard*, namun bisa juga menggunakan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 279.

kata yang memiliki makna pinjam-meminjam atau yang bermakna sama.¹³

Kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Shighat* (ijab-kabul) itu mengikat karena menandakan adanya keridhaan dari semua pihak. Namun ulama Hanafiah berpendapat bahwa sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*mu'athah*) pinjaman yang dikehendaki oleh si peminjam. Contohnya, seseorang meminta pinjaman dengan berkata, "Pinjami saya uang sebanyak ini", kemudian pemberi pinjaman memberikan uang sejumlah yang diminta lalu peminjam menerimanya (cukup) dan seharusnya *shighat* telah terpenuhi.¹⁴

Tabel 1
Rukun dan Syarat *Qard*

No	Rukun Qard	Syarat <i>Qard</i>
1	Aqid	Untuk <i>'aqid</i> , baik <i>muqridh</i> maupun <i>muhtaridh</i> disyaratkan harus baligh dan berakal sehat
2	<i>Ma'qud 'Alaih</i>	Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menjelaskan mengenai syarat dari benda dalam <i>qard</i> yaitu sebagai berikut: a. benda yang ditakar (<i>makilat</i>) dan ditimbang (<i>mauzunat</i>)

¹³ Kahar, dkk., "Al Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al Quran", *Jurnal Adz Dzahab*, (Makassar) Vol. 7 Nomor 2, 2022, hlm. 205-206.

¹⁴ *Ibid.*

		<p>b. <i>qimiyat</i> (barang-barang yang tidak ada padanannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung.</p> <p>Menurut Hanafiah benda-benda yang dijadikan sebagai objek <i>qard</i> ialah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> benda-benda yang ditakar (<i>makilat</i>), benda-benda yang ditimbang (<i>mauzunat</i>), benda-benda yang bisa diukur dengan meteran (<i>madzru'at</i>)
3	Sighat	<p><i>Shighat</i> ialah berupa ijab (sebutan permintaan) dan kabul (sebutan penerimaan), berikut penjelasannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa <i>Shighat</i> (ijab-kabul) itu mengikat karena menandakan adanya keridhaan dari semua pihak. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (<i>mu'athah</i>) pinjaman yang dikehendaki oleh si peminjam

4. Hukum *Qard*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qard* sah dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang

meminjam sejumlah uang dan kemudian menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan harus mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*).¹⁵

Menurut Malikiyah, hukum *qard* sama dengan hibah, shadaqah, dan ‘ariyah, yang berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang itu *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Dengan demikian apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.¹⁶

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi’iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qard* berlaku jika barang telah diterima. Kemudian menurut Syafi’iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.¹⁷

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 280.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

B. Arisan

1. Definisi Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁸

Arisan menurut istilah ialah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar menjadi pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.¹⁹

Arisan merupakan setiap orang dari peserta atau anggota yang meminjamkan uang kepada anggota yang menerima undian, setelah anggota yang pertama menerima uangnya, secara tidak langsung anggota pertama tersebut menjadi berhutang (debitur) terus selama arisan dilaksanakan. Sebaliknya, orang yang mendapat undian terakhir

¹⁸ KBBI Daring, "Arisan", dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 28 Maret 2023.

¹⁹ Anita Nur dan Nila Satrawati, "Arisan Menurut *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Shautuna*, (Makassar), Vol. 3 Nomor 1, 2022, hlm. 55.

akan menjadi yang memberi uang atau pinjaman (kreditur) selama arisan berlangsung.²⁰

Hakikat arisan merupakan akad *qard* (utang piutang). *Qard* pada sistem arisan ialah *qard mu'tad* (utang piutang biasa). Perbedaan dengan *qard* konvensional ialah pada perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, yaitu bahwa pada sistem arisan yang mengutang ialah sejumlah orang. Dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama maka dia statusnya adalah *muqtaridh* (orang yang berhutang) saja, yang mendapatkan terakhir statusnya merupakan *muqridh* (orang yang mengutang) saja, sedangkan yang mendapatkan antara pertama dan terakhir statusnya adalah *muqtaridh* dan *muqridh*.²¹

2. Dasar Hukum Arisan

Mayoritas ulama membolehkan arisan dengan hukum mubah/boleh. Beberapa ulama yang membolehkannya arisan ialah Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, dan Muhammad bin Al-'Utsaimin. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat seperti ini ialah Sholih Al-Fauzan, dan Abdul Aziz bin Abdullah alu Asy-Syaikh.

a. Argumentasi Yang Membolehkan Arisan

²⁰ Safira Rahmawati dan Istianah, "Transformasi Arisan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal HES*, (Purwokerto), Vol. 5 Nomor 2, 2022, hlm. 101.

²¹ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam", *Jurnal Nizham*, (Malang), Vol. 6 Nomor 2, 2018, hlm. 28-29.

Beberapa argumentasi ulama yang membolehkan arisan yaitu mengenai manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikit pun. Kemudian yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutang. Dengan demikian, dalam sistem ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Tidak ada ghoror sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Karena tidak adanya tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang.²²

Arisan merupakan muamalah yang dibolehkan berdasarkan *nash* mengenai *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Jadi, ini merupakan fakta *qard* (akad utang piutang). *Nash-nash* menunjukkan *qard* disyariatkan dan para ulama bersepakat terhadap kebolehan.²³

Manfaat yang didapatkan *muqridh* dalam arisan tidak mengurangi sedikitpun harta *muqtaridh*. Di sisi lain, *muqtaridh* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan *muqridh* atau mendekatinya. Jadi, hal ini dapat menjadi maslahat bagi seluruh

²² Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam", ..., hlm. 26.

²³ *Ibid.*, hlm. 26

muqtaridh, tidak ada *ghoror*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*. *Syara'* tidak pernah mengharamkan masalah yang tidak mengandung *ghoror*, tetapi mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar *jalbul masholih wa dar-ul mafasid*.²⁴

b. Argumentasi Yang Mengharamkan

Dalam setoran uang pada arisan maknanya adalah *qard* yang mensyaratkan *qard* pada pihak lain dan ini termasuk *qard jarro naf'an*. *Qard* pada sistem ini menyeret *manfa'ah*. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini merupakan *manfa'ah*. Jadi, ini termasuk *qordhun jarro naf'an*, sementara *kullu qordhin jaro naf'an* (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.²⁵ Di antara dalil yang menunjukkan keharaman *qard* yang menyeret *manfa'ah* ialah riwayat berikut:

حَفْصُ بْنُ حَمَزَةَ أَنبَأَ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ عُمَارَةَ الْهَمْدِيِّ حَدَّثَنَا قَالَ:

سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ

مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبَا

Artinya:

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Sawwar bin Mush'ab memberitahu kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata: "Aku mendengar Ali berkata: 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba.'"

Berdasarkan uraian di atas, arisan dapat dikatakan mubah karena fakta arisan ialah fakta *qard*, sementara syariat Islam membolehkan akad *qard* dan Rasulullah sendiri pun melakukan akad *qard*. Syariat Islam tidak melarang seseorang berutang kepada pihak lain, dan juga tidak melarang manusia mengutangi pihak lain.

Arisan tidak bisa dikatakan haram, karena pada akad arisan manfaatnya dirasakan semua anggota arisan. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba pada akad *qard* adalah *manfa'ah/ziyadah* yang disyaratkan *muqridh* kepada *mustaridh*, artinya yang mengandung unsur eksploitasi yang zalim.

3. Jenis-Jenis Arisan

Beberapa arisan yang populer dikalangan masyarakat Indonesia ialah:²⁶

a. Arisan Biasa

Arisan biasa merupakan salah satu yang paling umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sistem dalam arisan ini ialah semua peserta harus menyetorkan uang di waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pada tanggal yang sudah disepakati, semua anggota diharapkan untuk berkumpul untuk mengocok nama-nama peserta. Dalam kocokan tersebut terdapat seluruh nama peserta.

²⁶ Dewi Puri, "Seperti Menabung dan Investasi, Ini 4 Jenis Arisan Yang Paling Populer di Indonesia", dikutip dari <https://lifepal.co.id/media/arisan-di-indonesia/>, diakses 30 Maret 2023.

Nama yang keluar, maka ia yang akan mendapatkan seluruh uang dan begitu seterusnya. Arisan ini banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia karena metodenya yang mudah, dengan hanya menyeteror uang pada periode tertentu saja.

b. Arisan RT/Keluarga

Sistem dari arisan RT atau keluarga sama dengan arisan biasa. Yaitu dengan mengumpulkan uang dan dikocok pada periode tertentu yang sudah disepakati. Namun, arisan RT atau keluarga ini lebih untuk mempererat tali silaturahmi antar tetangga dan keluarga. Pasalnya, saat arisan berlangsung semua berkumpul di salah satu rumah peserta

c. Arisan Barang

Kalau arisan pada umumnya menggunakan uang yang disetorkan, namun arisan barang ini menggunakan barang sebagai setoran. Barang yang disetorkan sudah disepakati di awal, umumnya berupa sembako yaitu beras, minyak, gula, dan lain sebagainya. Namun, bukan berarti peserta bisa sembarangan membeli barangnya. Karena umumnya sudah dipatok untuk jenis dan harganya. Karena jika tidak ditentukan jenis dan harganya dikhawatirkan akan terjadi ketidakadilan.

d. Arisan Emas

Arisan yang kini mulai populer dan banyak dilirik masyarakat Indonesia ialah arisan emas. Sistem dari arisan ini ialah,

peserta tetap menyetor uang untuk mendapatkan emas. Salah satu lembaga yang menawarkan fasilitas ini ialah Pengadaian.

4. Manfaat Arisan

Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang piutang yang memiliki fungsi sebagai tempat simpan meminjam. Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak mempunyai keuntungan. Maksudnya, uang yang peserta tabung sepanjang satu putaran sama saja dengan yang peserta peroleh. Perbedaannya hanya terletak pada perolehan arisan yang didapatkan oleh peserta di awal periode ialah semacam memperoleh pinjaman serta dapat dicicil tanpa bunga. Akan tetapi jika peserta memperoleh di akhir, peserta seperti menabung tanpa mendapatkan bunga atau bagi hasil.²⁷

Kemudian apabila diamati dari segi sosiologis, arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam aktivitas *tabarru'* (tolong menolong) meskipun pada kesimpulannya akan ada pengembalian dengan jumlah yang sama. Hal ini bisa dikenal dengan adanya fungsi arisan ialah sebagai sarana aktivitas utang piutang. Tidak hanya itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan

²⁷ Ruwaidah Ruwaidah, dkk., "Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)", *Jurnal Jemsi*, (Jambi), Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 183.

di antara sesama dengan dilakukannya perkumpulan antar sesama peserta arisan.²⁸

C. Gharar

1. Definisi Gharar

Gharar dalam bahasa arab ialah al-khatr yakni pertaruhan, majhul Al-Khattabi berpendapat bahwa gharar merupakan sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dari rahasianya tersembunyi. Dalam definisi menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori gharar.²⁹

Kemudian Ibnu Taimiyah mendefinisikan gharar ialah sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya. Definisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur. Hasilnya meragukan di antara bisa terwujud atau tidak. Apabila hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akan terlaksana. Tapi sebaliknya, apabila tidak terwujud maka maksud akan tidak terlaksana.³⁰

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gharar dalam hal ini jual beli atau transaksi adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), hlm.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 41

adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

2. Dasar Hukum Gharar

a. Al Quran

Hukum gharar sebenarnya sudah jelas dalam kitab suci Al Quran yang mana telah menjelaskan secara detail terkait larangan semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian (gharar) dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal tersebut mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.³¹ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-An'am ayat 152:

...وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya:

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.
(Al-An'am: 152)

b. Hadits

Hadits Rasulullah yang melarang transaksi yang mengandung unsur gharar ialah:

³¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 100.

عن أبي هريرة قال قال نبي رسول الله عن بيع الغرر (رواه أحمد)

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar
(HR. Ahmad)

Dengan melihat dalil-dalil di atas, maka cara-cara yang haram termasuk segala cara yang keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam serta ajarannya dilakukan dengan salah dan tak bermoral. “bisnis” merupakan semua transaksi yang mencakup semua transaksi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seperti perdagangan, komersial, industri, dan sebagainya. Bahkan ada sebagian ulama menyatakan bahwa semua transaksi yang mengandung gharar termasuk dalam perjudian, dimana dalam perjudian itu setiap peserta diperdaya oleh harapan-harapan yang menyesatkan akan “kemenangan”.³²

3. Bentuk Gharar

Bentuk transaksi gharar dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya:³³

a. Ma'dum (jual beli sesuatu yang belum ada)

Tidak adanya kemampuan pedagang untuk memberikan objek perjanjian, pada saat melakukan perjanjian baik objek perjanjian itu sudah ada atau tidak (ba'i al-ma'dum). Sebagai contoh, jual beli

³² *Ibid.*, hlm. 101

³³ *Ibid.*, hlm. 102

buah yaang baru bisa dipanen beberapa tahun kemudian, yang mana tidak dapat diketahui hasilnya akan baik atau tidak.

b. Majhul (jual beli barang yang samar)

1) Menjual barang yang belum ada dibawah penguasaan pedagang.

Barang tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain apabila belum diserahterimakan pada saat transaksi, apabila barang belum ditangan si pembeli tidak boleh melaksanakan kesepakatan terhadap pihak yang lain untuk bertransaksi karena barang tersebut masih samar wujudnya, baik ciri-ciri, bentuk dan sifatnya.

2) Adanya keraguan menegnai sifat tertentu dari barang yang

dijual. Rasulullah saw bersabda: janganlah kamu melaksanakan transaksi kepada buah-buahan, sampai buah-buahak itu terlihat baik (layak dikonsumsi) (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

3) Adanya keraguan mengenai waktu penyerahan objek perjanjian.

Transaksi yang dilaksanakan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek perjanjian. Seperti halnya, transaksi dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang.

4) Adanya keraguan objek perjanjian. Yaitu terdapat dua objek

perjanjian yang berbeda dalam satu transaksi. Seperti halnya, di dalam satu transaksi ada dua barang yang berbeda ciri-ciri dan

kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang mau dijual sebagai objek perjanjian.

- 5) Keadaan objek perjanjian tidak bisa dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam jual beli. Seperti contoh, jual beli mobil dengan keadaan rusak. Transaksi seperti ini merupakan salah satu bentuk gharar karena di dalamnya mengandung unsur spekulatif bagi pedagang dan pembeli, sehingga sama saja dengan melaksanakan transaksi undian.

c. Transaksi barang yang tidak mampu diserahterimakan

- 1) Adanya keraguan mengenai jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwasannya keraguan itu merupakan salah satu bentuk gharar yang paling besar larangannya.
- 2) Adanya keraguan mengenai jumlah harga yang harus di bayar. Seperti contoh; “saya menjual gula kepadamu sama dengan harga yang ada pada hari ini” keraguan yang ada dalam transaksi ini merupakan illat dari larangan melaksanakan transaksi kepada buah-buahan yang belum layak dikonsumsi.
- 3) Tidak ada unsur ketegasan dalam transaksi, yakni ada dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek.

BAB III

PRAKTIK ARISAN *MANTEN* DI DESA PULE KECAMATAN JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Praktik Arisan *Manten* di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Arisan *Manten*

Arisan merupakan suatu kegiatan yang merujuk pada suatu pertemuan sosial atas komunitas atau sekelompok orang, biasanya terdiri dari keluarga, teman, tetangga dan lain-lain dengan waktu dan jumlah uang yang disetorkan sesuai dengan kesepakatan. Uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada satu anggota kelompok yang keluar atas undian yang telah dilakukan hingga semua anggota kelompok telah menerima bagian mereka.

Arisan *manten* yang dilaksanakan oleh pemuda karangtaruna Desa Pule merupakan kegiatan muamalah yang sudah dimulai sejak tahun 2009, total sampai dengan sekarang sudah sampai pada 3 (tiga) generasi dengan sistem atau mekanisme arisan yang berbeda-beda dari setiap generasi. Generasi pertama yaitu pemuda pada kelahiran 1980-1990, generasi kedua pemuda pada kelahiran 1990-1998, generasi ketiga pemuda pada kelahiran 1997-2003.¹

¹ Marsanto, Ketua Arisan generasi Pertama, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2023, jam 10.47 – 11.30 WIB.

Arisan *manten* dibentuk karna banyaknya pemuda pada saat itu yang sudah memasuki usia pernikahan. Peserta arisan ialah laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang terdiri dari 4 (empat) RT di Desa Pule, dengan total peserta kurang lebih sebanyak 40 orang anggota pada masing-masing generasi. Selain itu tujuan dari terbentuknya arisan *manten* ini sendiri ialah sebagai sarana silaturahmi antar pemuda karangtaruna baik yang ada di Desa Pule maupun yang merantau ke Jakarta dan sekitarnya.²

Pada saat itu terjadi kesepakatan antar anggota pada generasi 1 (satu) melalui musyawarah mengenai jumlah uang yang disetorkan ialah sebanyak 3 (tiga) sak semen bangunan yang pada waktu itu menggunakan semen dengan berat 50 kg seharga Rp. 55.000,-. Satu tahun kemudian semen dengan berat 50 kg sudah tidak di produksi lagi dan dibuat kebijakan dengan menaikkan jumlah uang yang disetorkan yaitu Rp. 5000,- per tahunnya. Pada generasi selanjutnya yaitu generasi ke 2 (dua) arisan *manten* sama menggunakan harga 3 (tiga) sak semen bangunan namun dengan berat 40 kg. Sehingga dari sistem pembayaran yang ada berpotensi terdapat perbedaan nominal yang didapatkan antar peserta arisan karna harga barang akan berpotensi mengalami naik dan turun.³

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

2. Praktik Arisan *Manten* di Desa Pule

Sama seperti arisan pada umumnya, kegiatan arisan *manten* ini dilakukan dengan adanya pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan terkait dengan mekanisme dan nominal uang yang disetorkan.

Kesepakatan yang telah dilakukan di dalam arisan *manten* ini juga dilakukan secara lisan kemudian ditetapkan dengan surat keputusan dan dilandasi dengan adanya kepercayaan di antara masing-masing peserta arisan. Kepercayaan ini diperoleh dengan adanya pengetahuan masing-masing peserta terhadap karakteristik, sifat, dan kemampuan ekonomi peserta lain. Tidak ada seleksi khusus terhadap anggota yang ingin bergabung, jika sudah lulus SMA maka anggota boleh mendaftar arisan *manten* tersebut.

Peserta dari arisan *manten* ini ialah pemuda Desa Pule baik laki-laki maupun perempuan dengan landasan usia siap menikah baik laki-laki maupun perempuan. Peserta arisan ini tidak semuanya menetap di Desa Pule namun banyak dari kalangan pemuda yang merantau di Jakarta dan sekitarnya. Selain sebagai sarana silaturahmi antar pemuda Karangtaruna, arisan ini juga membantu setia anggota untuk membiayai pernikahan maupun untuk biaya hidup setelah menikah nantinya.

Pelaksanaan arisan biasanya pada malam hari sebelum acara resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan pada ke esokan harinya. Para peserta arisan akan datang ke tempat tinggal peserta yang akan melaksanakan pernikahan kemudian menyetorkan uang kepada

sekretaris arisan yang selanjutnya sekretaris arisan akan mencatat setiap peserta yang telah menyetorkan uangnya. jika peserta tidak dapat hadir pada malam itu maka dapat diwakilkan oleh orang tua, dititipkan ke peserta lain, maupun ditransferkan melalui ATM.

Arisan *manten* yang dilaksanakan di Desa Pule sampai saat ini total sudah ada 3 (tiga) generasi dengan mekanisme pelaksanaan yang berbeda-beda dari setiap generasi. Berikut ini ialah mekanisme arisan *manten* dari masing-masing generasi

a. Generasi pertama

Generasi ini ialah pencetus terbentuknya arisan *manten* untuk pertama kalinya. Arisan *manten* pada generasi ini berjumlah total 37 peserta dan hampir semua sudah mendapatkan uang arisan, tersisa 2 orang anggota yang belum mengambil atau menarik uang arisan tersebut dan belum terjadi kesepakatan apakah uang arisan akan ditarik lebih dulu sebelum menikah atau nanti ketika menikah. Terhitung sudah berjalan mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Pada awal pelaksanaan arisan ini ialah menggunakan harga berupa 3 (tiga) sak semen bangunan dengan berat per-saknya pada saat itu ialah 50kg sehingga uang yang disetorkan oleh setiap peserta berdasarkan dengan harga semen pada waktu pelaksanaan arisan. Seiring dengan berjalannya waktu, berat 50kg semen bangunan sudah tidak diproduksi lagi sehingga sistem pada tahun selanjutnya yaitu dengan menaikkan iurannya sebesar Rp.5000,-. Contoh pada

saat masih ada semen dengan jumlah 50kg dengan harga terakhir ialah Rp.50.000,- maka pada tahun selanjutnya iuran yang harus dibayarkan ialah Rp.55.000,- per saknya. Kemudian di tahun selanjutnya bertambah Rp.5000,- lagi menjadi Rp.60.000,- dan seterusnya.

b. Generasi kedua

Arisan *manten* ini memiliki mekanisme sistem pembayaran yang sama yaitu menggunakan harga barang berupa 3 (tiga) sak semen bangunan, namun perbedaannya dari generasi sebelumnya yaitu pada generasi kedua ini menggunakan harga semen dengan berat 40kg. Misalkan pada bulan Januari 2023 ada yang melaksanakan pernikahan sehingga dilaksanakan juga arisan *manten*, pada bulan tersebut harga semen bangunan ialah Rp. 55.000,- sehingga uang yang disetorkan oleh masing-masing peserta ialah sebesar Rp.165.000,-. Kemudian 3 bulan selanjutnya yaitu pada bulan maret, dilaksanakan kembali arisan *manten* karna ada peserta yang akan melaksanakan pernikahan, pada bulan Maret ternyata harga semen bangunan berbeda dari bulan Januari yaitu menjadi Rp. 56.000,- sehingga uang yang harus disetorkan oleh masing-masing peserta ialah Rp. 168.000,-. Karena jumlah uang yang disetorkan berdasarkan dengan harga barang berupa semen bangunan sehingga berpotensi adanya perbedaan jumlah nominal yang didapatkan oleh masing-masing peserta.

c. Generasi ketiga

Pada generasi ketiga memiliki mekanisme pelaksanaan yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Pada generasi ketiga ini penyetoran uang menggunakan nominal yang tetap yaitu Rp.200.000,- oleh masing-masing peserta. Sehingga total uang yang didapatkan oleh seluruh peserta arisan ialah sama sampai berakhirnya arisan tersebut.

3. Pandangan Peserta Arisan *Manten*

Adanya arisan *manten* yang diadakan oleh kelompok karangtaruna Desa Pule menarik perhatian dari pemuda-pemudi untuk mengikutinya. Arisan *manten* sampai dengan saat ini sudah berjalan sampai dengan generasi yang ketiga. Rata-rata peserta dari setiap generasi berjumlah 37-40 an peserta. Selain sebagai wadah untuk menabung sebagai tambahan biaya pernikahan, arisan ini juga sebagai sarana untuk menyambung tali silaturahmi antar anggota karangtaruna, terlebih lagi tidak semua peserta berada di Desa Pule melainkan sebagian juga merantau ke Jakarta dan sekitarnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah kepada ketua arisan generasi pertama yang sekaligus sebagai salah satu pencetus terbentuknya arisan *manten*, peserta arisan *manten* generasi kedua dan ketua arisan *manten* generasi pertama.

Menurut Marsanto, umur 36 tahun, pekerjaan sebagai guru, status sudah menikah. Marsanto merupakan ketua arisan generasi 1 (satu) sekaligus sebagai salah satu pencetus terbentuknya arisan *manten* itu

sendiri yaitu pada tahun 2009. Menurut Marsanto, arisan ini selain sebagai tabungan untuk biaya pernikahan yaitu juga sebagai sarana silaturahmi antar pemuda karangtaruna. Awal mula terbentuknya arisan *manten* ini yaitu melalui musyawarah antar pemuda Desa Pule.⁴

Dalam musyawarah tersebut terjadi beberapa kesepakatan diantaranya, pertama, nominal uang yang disetorkan pada saat penarikan ialah seharga 3 sak semen bangunan dengan berat 50 kg pada saat itu. Alasan mengapa nominal uang yang disetorkan menggunakan harga barang ialah karna mata uang dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan nilai, sehingga jika menggunakan harga barang berpotensi mengalami kenaikan harga seiring berjalannya waktu kemudian sebanding dengan nilai mata uang pada saat itu.

Karna pada tahun selanjutnya semen dengan berat 50 kg sudah tidak produksi lagi, maka Marsanto membuat kebijakan untuk menambah Rp. 5000,- per tahunnya.

Kemudian arisan *manten* ini terus berkembang hingga generasi ketiga, dimana pada arisan generasi ke 2 (dua), mengadopsi sistem yang hampir sama dengan generasi pertama, yaitu uang yang disetorkan berdasarkan harga 3 sak semen bangunan namun dengan berat 40 kg.⁵

Menurut Bangkit Rilo Pambudi, usia 26 tahun, pekerjaan sebagai guru, status belum menikah, alamat Desa Pule yang merupakan anggota

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

arisan generasi ke 2 (dua) alasan Bangkit mengikuti arisan ini ialah untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota karangtaruna, selain itu dengan adanya arisan ini bisa menjadi tambahan untuk modal menikah. Dengan sistem arisan menggunakan patokan 3 (tiga) sak semen bangunan ini, bangkit tidak merasa keberatan walaupun akan terjadi perbedaan jumlah nominal yang didapatkan antar anggota arisan. Karena pada awal arisan ini terbentuk sudah terjadi kesepakatan antar anggota arisan sehingga untuk Bangkit sendiri tidak ada masalah terkait dengan sistem yang sudah ada.⁶

Menurut Agit Wahyu Subekti, usia 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, status sudah menikah, alamat di Desa Pule. Agit merupakan anggota arisan generasi ke 2 (dua) yang sudah melangsungkan pernikahan. Pada saat itu Agit mendapatkan harga semen bangunan seharga Rp. 51.000,- dengan total jumlah yang didapatkan sebesar Rp. 3000.000,-. Agit menjadikan arisan ini sebagai momentum untuk berkumpul bersama dengan teman-teman sesama anggota karangtaruna. Dengan sistem dan mekanisme yang telah ada, Agit tidak merasa keberatan. Menurut Agit, tidak ada kendala yang berarti selama arisan *manten* ini berlangsung, hanya saja terkadang ada anggota arisan yang telat membayar pada hari yang telah ditentukan.⁷

⁶ Bangkit Rilo Pambudi, Peserta Arisan Manten Generasi Kedua, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2023, jam 10.42 WIB.

⁷ Agit Wahyu Subekti, Peserta Arisan *Manten* Generasi Kedua, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2023, jam 10.50 WIB

Menurut Wisnu Tri Ardono, usia 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, status belum menikah, alamat Desa Pule. Wisnu merupakan anggota arisan generasi ke 2 (dua) yang juga merupakan wakil ketua arisan *manten* tersebut. Alasan Wisnu mengikuti arisan ini ialah sebagai warga Desa Pule yang merupakan kelompok karangtaruna agar terjalin tali silaturahmi dan kekeluargaan. Dengan sistem yang ada Wisnu tidak merasa keberatan dan menurut Wisnu selama ini arisan *manten* tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya konflik.⁸

Menurut Erwanda Aji Saputro, usia 26 tahun, pekerjaan wiraswasta, status sudah menikah, alamat Desa Pule. Erwanda merupakan anggota arisan *manten* generasi ke 2 (dua) yang sudah melangsungkan pernikahan. Erwanda pada saat itu mendapatkan setoran dengan harga 3 (tiga) sak semen bangunan seharga Rp.5.850.000,- dengan nominal yang didapatkan Erwanda tidak merasa keberatan. Erwanda sendiri mengikuti arisan ini sebagai biaya untuk pernikahan. Selama pelaksanaan arisan ini tidak ada kendala ataupun konflik yang terjadi, hanya saja beberapa kali sempat ada anggota yang telat dalam membayar.⁹

Menurut Dwi Wahyu Sulistyio, usia 25 tahun, pekerjaan wiraswasta, status sudah menikah, alamat Desa Pule. Dwi merupakan peserta arisan

⁸ Wisnu Tri Ardono, Peserta Arisan *Manten* Generasi Kedua, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2023, jam 11.24 WIB

⁹ Erwanda Aji Saputro, Peserta Arisan *Manten* Generasi Kedua, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2023, jam 10.03 WIB

anggota ketiga sekaligus sebagai pencetus mekanisme arisan pada generasi ini. Mekanisme arisan *manten* generasi ketiga berbeda dengan arisan *manten* para seniornya yaitu generasi pertama dan kedua. Pada arisan generasi ketiga ini tidak lagi menggunakan harga barang sebagai patokan uang yang disetorkan, melainkan menggunakan nominal pasti yaitu Rp.200.000,-. Nominal yang disetorkan merupakan kesepakatan seluruh peserta arisan *manten*. Dengan ketentuan penarikan maksimal 2 kali pada bulan yang sama maksudnya jika ada yang akan melakukan penarikan pada satu waktu yang sama maksimal 2 penarik saja. Selain itu, penarik arisan wajib memberikan kas sebesar Rp.100.000,- sebagai biaya operasional yang meliputi pembuatan undangan, fotokopi, serta pendistribusian undangan.

Alasan mengapa menggunakan nominal tetap yakni agar tidak terjadi kecemburuan terkait dengan jumlah nominal yang didapatkan oleh setiap peserta. Jika menggunakan harga barang maka akan ada potensi harga barang tersebut mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan.¹⁰

¹⁰ Dwi Wahyu Sulisty, Peserta Arisan Manten Generasi Ketiga, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2023, jam 19.27 WIB

Tabel 4
Beberapa peserta arisan *manten* generasi kedua

No	Nama	Alamat	Kedudukan	Sudah mengambil arisan/belum	Nominal yang didapatkan
1	Aditya Nugraha	Pule RT 01/04	Ketua (Di Pule)	Sudah	Rp. 6.201.000
2	Indra Tri Nur C	Pule RT 02/04	Wakil ketua	Sudah	Rp. 5000.000
3	Agit Wahyu S	Pule RT 01/04	Sekretaris 1	Sudah	Rp. 5.967.000
4	Arif Maulana	Pule RT 03/04	Sekretaris 2	Sudah	Rp. 6.201.000
5	Erwanda Aji S	Pule RT 03/04	Anggota	Sudah	Rp. 5.850.000
6	Yusuf	Pule RT 03/04	Anggota	Sudah	Rp. 5.850.000

BAB IV

ANALISIS AKAD *QARD* TERHADAP PRAKTIK ARISAN *MANTEN*

A. Praktik Arisan Manten di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang berniali sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperoleh arisan, undian tersebut dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dilihat dari sisi substansinya, arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnay ialah akad qard yaitu utang piutang. Sehingga, uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu merupakan utangnya dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.

Arisan Manten di Desa Pule sudah berlangsung sampai dengan 3 (tiga generasi). Arisan yang dimuali pada tahun 2009 itu memiliki tujuan agar silaturahmi antar anggota karangtaruna tetap terjalin, selain itu dari arisan itu juga dapat membantu biaya peserta arisan yang akan melangsungkan pernikahan.

Arisan pada generasi pertama menggunakan sistem uang yang disetorkan menggunakan harga barang berupa 3 sak semen bangunan dengan berat 50 kg per-saknya. Kemudian satu tahun berlangsung arisan

tersebut, pada tahun selanjutnya semen bangunan dengan berat 50kg sudah tidak diproduksi lagi kemudian pengurus dengan para peserta membuat kesepakatan untuk menambah sejumlah 5000 rupiah. Jadi jika pada tahun 2010 uang yang disetorkan untuk per-saknya Rp.55.000,- kemudian pada tahun selanjutnya atau tahun 2011 yaitu menjadi Rp.60.000,- begitu seterusnya. Pada generasi ini peserta berjumlah 39 peserta, dan sampai dengan saat ini tinggal 2 peserta saja yang belum menarik uang arisan.

Pada generasi kedua, yang memiliki mekanisme yang hampir sama dengan generasi pertama yaitu menggunakan harga barang sebagai nominal yang disetorkan, namun pada generasi kedua ini memakai semen bangunan dengan dengan berat 40 kg. Pada beberapa peserta yang telah melangsungkan pernikahan sehingga sudah mengambil uang arisan, beberapa dari mereka mendapatkan jumlah uang yang berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan jumlah nominal yang didapatkan oleh masing-masing peserta, karena harga semen bangunan tentu akan mengalami perubahan, naik dan juga turun seiring dengan berjalannya waktu.

Pada generasi ketiga memiliki mekanisme yang berbeda dengan senior-seniornya yaitu generasi pertama dan kedua. Dimana pada generasi ini jumlah uang yang disetorkan oleh masing-masing peserta bersifat nominal tetap yaitu sejumlah Rp.200.000,-. Tidak ada tambahan maupun pengurangan nominal pada nominal yang didapatkan oleh masing-masing peserta, semua mendapatkan jumlah yang sama sampai arisan manten

generasi ketiga selesai. Pada wawancara yang telah dilaksanakan, Dwi wahyu Sulistyono selaku ketua arisan generasi ketiga mengatakan bahwasannya mengapa tidak mengikuti mekanisme arisan seperti generasi pertama dan kedua dikarenakan agar tidak terjadi kecemburuan antar masing-masing peserta dengan jumlah nominal yang didapatkan.

Berdasarkan hasil informasi yang telah dipaparkan di atas terdapat ketidakpastian terkait dengan jumlah uang yang harus disetorkan pada generasi pertama dan kedua. Harga barang yang berpotensi mengalami kenaikan dan penurunan sehingga hal tersebut tidak pasti.

Tabel 4 yang terdapat dalam BAB III merupakan tabel kelompok arisan generasi ke 2 (dua) yang sudah menarik uang arisan. Perhitungan dari uang yang disetorkan ialah 3 sak semen bangunan dikalikan dengan harga semen pada saat itu, contoh penarikan uang arisan atas nama Aditya Nugraha yakni $3 \times \text{Rp.}53.000 = \text{Rp.}159.000,-$ kemudian dikalikan sejumlah peserta yaitu $39 \times \text{Rp.}159.000 = \text{Rp.}6.201.000,-$. Dalam tabel tersebut tertera keterangan berupa nama-nama peserta yang sudah menarik uang arisan. Di tabel tersebut juga tertera berapa nominal yang didapatkan oleh peserta yang sudah menarik atau mengambil uang arisan. Dalam satu bulan belum tentu ada peserta yang akan melangsungkan pernikahan, itu artinya arisan *manten* ini tidak dapat diperkirakan pelaksanaannya.

Mengenai harga semen bangunan yang mengalami siklus naik dan turun atau memiliki harga yang tidak pasti ini, maka hal tersebut termasuk

dalam gharar yang mengandung kesamaran yakni adanya keraguan mengenai jumlah harga yang harus di bayar, hal ini terjadi pada setiap penyetoran uang arisan khususnya pada generasi kedua yang menggunakan harga barang sebagai landasan dalam pembayaran uang arisan berupa semen bangunan dimana semen bangunan tentu tidak selamanya stabil, akan ada waktu dimana semen bangunan tersebut mengalami kenaikan dan penurunan harga. Kemudian dalam hal ini akan terjadi perbedaan nominal yang didapatkan oleh para peserta generasi kedua dimana ada peserta yang mendapatkan uang lebih tetapi juga ada peserta yang mendapatkan uang yang kurang dari peserta lainnya, sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakadilan. Islam dapat menekankan bahwasannya tidak melarang suatu perjanjian yang bersangkutan dengan resiko atau keraguan. Tetapi jika resiko itu sebagai upaya untuk menjadikan satu orang memperoleh keuntungan atas pengorbanan orang lain, maka hal yang demikian ini menjadi gharar.¹

A. Analisis Akad *Qard* Terhadap Praktik Arisan *Manten* Oleh Kelompok Karangtaruna di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil wawancara penulis akan menganalisis pelaksanaan arisan *manten* di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri berdasarkan tinjauan akad *qard* yang dapat dijadikan dasar bagi

¹ Intan Novita sari dan Lysa Ledista, “Gharar dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Jurnal Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* (UNWAHA), Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 36.

masyarakat yang mengikuti arisan *manten* tersebut dalam melaksanakan kegiatan muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara kepada pencetus, ketua serta peserta arisan *manten*, kegiatan arisan yang terdapat di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri berdasarkan akad *qard* yaitu suatu pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Dalam kehidupan sehari-hari ketika hidup bermasyarakat setiap manusia tidak terlepas dari sifat saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, demi memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Salah satu bentuk kerjasama saling tolong menolong dalam masyarakat yang dilakukan pada masa sekarang ini ialah arisan. Arisan pada hakikatnya ialah akad *qard* (utang piutang), *qard* pada arisan merupakan *qard mu'tad* (utang piutang biasa).² Arisan ialah salah satu sarana untuk pemenuhan kebutuhan materi yang sering dilakukan oleh sekelompok manusia. Salah satu kegiatan arisan yang berlangsung di Desa Pule ialah arisan *manten*.

Arisan *manten* ini merupakan arisan dengan sistem penentuan pemenang dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap peserta arisan, maksudnya ialah ketika ada peserta yang akan melaksanakan pernikahan

² Mokhammad Rohma Rozikin, Hukum Arisan Dalam Islam, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 25.

maka akan dilaksanakan arisan *manten* tersebut. Pada generasi pertama dan kedua terjadi dengan kesepakatan yaitu dengan jumlah nominal arisan yang disetorkan menggunakan harga barang berupa 3 (tiga) sak semen bangunan, kemudian generasi ketiga menggunakan nominal tetap yaitu sebesar Rp.200.000,- untuk setiap penyeteroran oleh masing-masing peserta. Secara langsung merupakan peserta yang mendapat bagian nomor urut awal atau yang melaksanakan pernikahan lebih awal maka akan mendapatkan pinjaman (debitur) dari peserta-peserta arisan yang lain yang belum mengambil haknya. Sehingga peserta arisan yang mengambil saat itu harus mengembalikan melalui arisan tersebut sesuai dengan harga semen bangunan pada saat pelaksanaan pernikahan sampai semua peserta arisan mendapatkan haknya.

Para pihak yang belum mendapatkan arisan harus memberikan pinjaman (kreditur) kepada peserta yang akan mengambil arisan pada saat itu. Dalam transaksi arisan pada umumnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu cenderung pada akad utang piutang (*qard*), apabila dilihat dari segi rukun dan syarat utang piutang ialah sebagai berikut:

a. *Aqid (Muqrid dan Muqtaridh)*

Sebelum terjadi penarikan arisan oleh peserta yang akan melaksanakan pernikahan, maka dapat diketahui siapa yang berhutang dan siapa yang berpiutang yaitu sebagai berikut:

- 1) Para peserta yang akan melaksanakan pernikahan lebih awal, dalam penentuan penarikan arisan maka dalam hal ini peserta

tersebut disebut sebagai seorang yang berhutang dalam arisan (debitur), karena ia harus melakukan pembayaran pada arisan-arisan yang akan dilaksanakan selanjutnya dan pembayaran itu harus dilakukan sampai semua peserta arisan mendapatkan haknya.

- 2) Setiap peserta yang belum melaksanakan pernikahan maka ia disebut sebagai seorang yang telah berpiutang dalam arisan (kreditur), karena ia harus melakukan pembayaran atau penyetoran pada saat ada peserta yang akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang ditetapkan oleh peserta arisan tersebut, kemudian setelah uang terkumpul maka akan dilaksanakan penyerahan oleh ketua arisan kepada peserta yang menartik arisan pada saat itu. Secara tidak langsung peserta arisan lainnya telah memberikan pinjaman kepada peserta arisan yang mengambil arisan pada hari itu.

b. *Ma'uqud Alaih* (Uang atau Barang)

Dilihat dari objeknya, dalam praktik arisan *manten* ini mempunyai objek yang jelas berupa uang dengan nominal uang yang disetorkan sesuai dengan harga semen bangunan untuk generasi pertama dan kedua dan uang sejumlah Rp.200.000,- pada saat pelaksanaan arisan.

c. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Arisan *manten* yang dilaksanakan di Desa Pule ini sudah memenuhi dalam rukun dari utang piutang itu sendiri. Dimana terdapat orang yang berakad, adanya pinjaman berupa uang dan adanya surat keputusan yang sudah disetujui, bahwa sudah terjadi akad antara pemberi hutang (peserta yang menyetorkan arisan) dan si penghutang (peserta yaang menarik arisan).

Tabel 5
Rukun dan Syarat Qard Pada Pelaksanaan Arisan *Manten*

No	Rukun dan Syarat	Penjelasan	Keterangan
1	Aqid	Dalam arisan <i>manten</i> tersebut terdapat 'aqidain (dua pihak yang bertransaksi) adalah pemberi utang dan pengutang penghutang dalam arisan ini ialah yang akan melaksanakan pernikahan, kemudian pemberi utang ialah peserta lain selain yang melaksanakan pernikahan	Sesuai
2	Ma'uqud Alaih (Objek benda)	Arisan <i>manten</i> tersebut memiliki objek benda yang jelas yaitu berupa uang	Sesuai
3	Sighat (Ijab dan Qobul)	Arisan <i>manten</i> tersebut terdapat orang yang berakad, adanya pinjaman berupa uang dan adanya shigat yang diucapkan oleh kedua belah pihak secara lisan dan kemudian terdapat surat keputusan yang sudah disetujui	Sesuai

Pihak pemberi hutang datang kepada penghutang pada hari pelaksanaan pernikahan sehingga mereka saling bertemu sehingga terjadi ijab qabul yang dilakukan di tempat yang sama. Selain itu ijab dan qabul dilaksanakan secara jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Pada generasi pertama dan kedua yang hampir sama mekanismenya yaitu pihak pemberi hutang akan menyetorkan uang sebesar harga 3 (tiga) sak semen bangunan dengan dimisalkan harga semen bangunan pada saat pelaksanaan pernikahan pada bulan tersebut ialah sebesar Rp. 55.000,- dengan demikian uang yang harus disetorkan oleh pemberi hutang ialah sebesar Rp. 55.000,- x 3= Rp. 165.000,-. Sehingga total uang yang harus disetorkan oleh pemberi hutang ialah sebesar Rp. 165.000,-. Kemudian pada arisan selanjutnya penghutang harus menyetorkan uang atau mengembalikan uang jika ada peserta arisan lain yang akan melaksanakan pernikahan di lain waktu sesuai dengan harga semen bangunan pada saat pelaksanaan pernikahan, berbeda dengan generasi ketiga yang menggunakan nominal tetap yaitu uang sebesar Rp.200.000,-.

Akad shahih ialah akad yang telah memenuhi syarat dan rukun, dalam praktik arisan *manten* ini sudah terpenuhi. Setelah pihak peserta lain bertemu dengan peserta yang akan melaksanakan pernikahan mereka melakukan kesepakatan kemudian terjadi ijab dan qabul secara lisan dan tulisan serta terjadi kerelaan antara kedua

belah pihak. Jumlah uang yang diberikan kepada peserta arisan yang melaksanakan pernikahan sesuai dengan harga semen bangunan, kemudian di waktu yang akan datang peserta arisan yang melaksanakan pernikahan tersebut mengembalikan pada saat acara pernikahan peserta arisan yang lain sesuai dengan harga semen bangunan pada pelaksanaan arisan sampai semua peserta arisan mendapatkan uang arisan tersebut.

Sesuai dengan akad yang telah digunakan dalam arisan ini bahwa di dalam arisan anggotanya merupakan kelompok karangtaruna Desa Pule yang mendaftar tanpa adanya paksaan. Mereka mendaftar dengan suka rela atas dasar tolong menolong dan sebagai sarana untuk bersilaturahmi. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam arisan tersebut tidak terdapat unsur kedzaliman. Selain itu, penarikan iuran arisan beserta jumlah iuran yang ditarik merupakan hasil musyawarah anggota, tidak semata-mata keputusan dari pengurus arisan *manten* saja.

Berdasarkan tujuan yang terdapat dalam arisan *manten* bahwa tujuan utama ialah sebagai sarana tolong menolong dan silaturahmi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pencetus terbentuknya arisan *manten* Erwanda Aji Saputra yang menyatakan bahwa dirinya mendapat keringanan dalam penyelenggaraan pernikahannya dengan uang yang didapatkan dari arisan *manten* ini. Hasil wawancara tersebut mendasari bahwa arisan

manten di Desa Pule ini menurut kaidah fiqh adalah boleh. Sehubungan dengan hal tersebut dalam kaidah fiqh menyebutkan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Hukum asal semua mu’amalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehamnya”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa untuk urusan muamalah, selama urusan tersebut banyak mendatangkan manfaat daripada mudharat maka diperbolehkan, dengan syarat tidak ada dalil yang melarangnya. Mekanisme arisan ini sudah disepakati oleh seluruh pihak arisan sehingga dalam hal ini tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana hal ini senada dengan hadits berikut:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلْفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا

فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ تَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ

لَا أَحَدٌ إِلَّا خَبَارًا فَقَالَ أَعْطِنِي إِتَاهُ فَإِنَّ خِنَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رواه مسلم

Artinya:

“Dari Abu Rafi’, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi’ kembali kepada Beliau sambil berkata, “Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa.” Beliau

bersabda, “Berikanlahg kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Muslim)

Hadits di atas jika dihubungkan dengan arisan *manten* yang terjadi di Desa Pule yang menjelaskan bahwa peserta arisan yang sudah mengambil atau menarik uang arisan maka berkewajiban membayar arisan sampai seluruh peserta mengambil atau menarik uang arisan.

Menghutangi kepada orang lain hukumnya sunah dasarnya ialah tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan berutang benar-benar memerlukan. Hukum menghutangi orang lain menjadi haram jika utang tersebut digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain.

Tabel 6

Tabel perbandingan mekanisme arisan *manten* terkait gharar

No	Generasi	Sesuai/tidak sesuai	Alasan
1	Generasi pertama	Tidak sesuai	Pada arisan generasi ini menggunakan sistem penambahan nominal sebanyak Rp.5000,- hal ini memicu adanya gharar atau ketidakpastian nominal yang didapatkan oleh setiap peserta arisan
2	Generasi kedua	Tidak sesuai	Ketidaksesuaian arisan <i>manten</i> pada generasi ini ialah terjadi karena pada arisan generasi kedua ini menggunakan mekanisme harga barang sebagai landasan

			nominal yang disetorkan. Sehingga jika harga barang mengalami kenaikan atau penurunan maka akan terjadi perbedaan nominal yang didapatkan oleh masing-masing peserta. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan berujung pada gharar atau ketidakpastian nominal yang didapatkan oleh masing-masing peserta arisan.
3	Generasi ketiga	Sesuai	Pada generasi ini sudah sesuai dengan akad qard yang berkaitan dengan keseimbangan nominal yang didapatkan sehingga tidak menimbulkan terjadinya riba dikarenakan pada mekanisme arisan <i>manten</i> generasi ketiga ini menggunakan nominal paten yaitu Rp.200.000,- setiap kali penarikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis berupa wawancara kemudian telah dilakukan pengkajian, analisis serta pembahasan pada bab sebelumnya terhadap praktik arisan *manten* studi kasus di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri yang ditinjau berdasarkan akad *qard* yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik arisan *manten* yang dilaksanakan oleh pemuda karangtaruna Desa Pule dilaksanakan sudah sampai pada generasi ketiga. Dari ketiganya memiliki mekanisme berbeda-beda mengenai jumlah uang yang disetorkan. Pada generasi pertama mengalami kenaikan Rp. 5000,- setiap tahunnya, generasi kedua menggunakan landasan harga semen bangunan sebagai jumlah uang yang disetorkan, generasi ketiga menggunakan nominal tetap yaitu Rp.200.000,- setiap kali penyetoran. Dalam hal ini pada generasi pertama dan kedua memiliki ketidakpastian nominal yang didapatkan dan pada generasi kedua yang menggunakan landasan nominal harga barang yang tidak stabil yaitu bisa naik dan turun sehingga menyebabkan ketidakpastian, juga dari nominal yang didapatkan juga mengalami ketidakpastian bisa banyak dan bisa sedikit yang didapatkan oleh setiap peserta. Sehingga ketidakpastian ini disebut dengan *gharar*.

2. Berdasarkan analisa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya telah diketahui bahwa praktik arisan *manten* yang dilaksanakan oleh pemuda karangtaruna Desa Pule baik dari generai pertama, kedua, dan ketiga sudah memenuhi rukun dan syarat *qard* yaitu terdapat sighat akad (perjanjian dua pihak yang berhutang) dengan syarat yang sudah terpenuhi yakni adanya *shigat* yang diucapkan oleh kedua belah pihak secara lisan dan kemudian terdapat surat keputusan yang sudah disetujui, bahwa sudah terjadi akad antara pemberi hutang (peserta yang menyetorkan arisan) dan si penghutang (peserta yaang menarik arisan), terdapat orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*aqid*) dengan syarat yang sudah terpenuhi yakni baligh dan berakal sehat, dan terdapat benda yang dihutangkan yakni sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*) yang sudah terpenuhi yakni objek yang jelas berupa uang yang disetorkan setiap pelaksanaan arisan.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian tersebut, maka penulis mencoba menuliskan saran yang harapannya dapan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun saran yang dapat penulis kemukakan ialah sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang melaksanakan arisan agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam Al Quran, As-Sunnah, Ijma serta ketetapan para ulama

2. Bagi pengurus arisan *manten* sebaiknya menyediakan buku catatan khusus yang dapat digunakan untuk menuliskan atau mencatat setiap nominal arisan yang didapatkan oleh peserta kemudian dengan adanya catatan dapat diketahui data terkait peserta siapa saja yang belum menarik uang arisan serta catatan tersebut dapat menjadi arsip yang dapat digunakan sebagai panduan untuk generasi yang akan datang.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai arisan khususnya arisan *manten* ini, diharapkan dapat memecahkan permasalahan lebih tajam dan mendalam baik dari studi kasus maupun tinjauannya utamanya yang berkaitan dengan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Buku Peraturan Desa Pule Nomor 3 Tahun 2020, “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025*”
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Malang: Ahlimedia, 2021.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Laznah, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Milles, Matthew B., dkk, *Qualitative Data Analysis: A Methods Soucebook*, California: Sage Publications, Inc. 2014
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Ningsih, Kurnia Prilia, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021
- Pujiono, *Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan: Antasari Press, 2011.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Rozikin, Mokhammad Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2019.

Siregar, Hariman Surya, dkk, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset

Tim Penulis dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Jurnal

Arianti, Farida dan Ria Novita Sari, “*Transformasi Pendistribusian Pendapatan Dikalangan Anggota Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal of Educational and Language Research*, Vol.1, No.10, 2022.

Fadli, Muhammad Rijal, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol 21, No. 1.

Gunawan, Imam, “*Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*”, Jakarta Timur: PT. Bumi Akara, 2021.

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Kahar, dkk., “*Al Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al Quran*”, Makassar: Jurnal Adz Dzahab, 2022

Khosyi’ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Maghfiroh, Rahma Ulfa “*Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*”, Surabaya: Jurnal Al Qist, Vol. 9 Nomor 2, 2019

Mokhammad Rohma Rozikin, “*Hukum Arisan Dalam Islam*”, *Jurnal Nizham*, (Malang), Vol. 6 Nomor 2, 2018.

Nur, Anita dan Nila Satrawati, “*Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*”, Makassar: Jurnal Shautuna, 2022.

Putri, Adila Rachmaniar dan Sri Abidah Suryaningsih, “*Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya*”, Surabaya: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 2, 2018

Rahmawati, Safira dan Istianah, “*Transformasi Arisan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Purwokerto: Jurnal HES, 2022.

Ratnasari dan Muhammad Nur, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Beranak (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)*”, Sulawesi Barat: Jurnal Alif, Vol. 6 Nomor 1, 2021

Ruwaidah, Ruwaidah, dkk., “*Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)*”, Jambi: Jurnal Jemsi, 2021.

Sukma, Febri Annisa, *Konsep dan Implementasi Akad Qard ul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, Bandung: Jurnal Amwaluna, 2019.

Yunus, Muhammad, “*Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)*”, Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 21 Nomor 3, 2021

Zulkarnain Lubis, *Riba In The Economic Life Of The Community (Riba Dalam Kehidupan Ekonomi Ummat)*, Jakarta: Jurnal Al-Arbah, Vol. 5 Nomor 1, 2021.

Xiao , Angeline, *Konsep Interaksi Sosial dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat*, Jakarta: Jurnal Komunika, (UPH Jakarta), 2018.

Skripsi

Fahmi, Widia. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*”. *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar Raniry banda Aceh, Aceh, 2017.

Handayani, Anita. “*Praktik Arisan Gerakan Petani Dengan Sistem Iuran Berlipat Prespektif Akad Qard* ”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi

Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020.

Husna, Hamiyatul Achyahul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram (Studi Kasus pada Akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh)”*, Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2021.

Julinda, Gilar, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Motor dengan Sistem*

Lelang (Studi Kasus di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngeemplak, Boyolali), Skripsi Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020.

Lestari, Erisna Dwi, *“Tinjauan Akad Qard Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto)”*. Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021.

Mahfud, Muh. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang”*, Skripsi diterbitkan Prodi Muamalah UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016.

Rusmaidah, Niken. *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.ofi)”*, Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020.

Sischa, Ni'matul. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”*. Skripsi diterbitkan, Prodi Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019.

Internet

Dewi Puri, “Seperti Menabung dan Investasi, Ini 4 Jenis Arisan Yang Paling Populer di Indonesia”, dikutip dari <https://lifepal.co.id/media/arisan-di-indonesia/> , diakses 30 Maret 2023.

KBBI Daring, “Arisan”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 28 Maret 2023.

KBBI WEB, *Arisan*, <https://kbbi.web.id/arisan.html>, diakses pada 11 Maret 2022, pukul 13.20 WIB.

Wikipedia, diakses pada 12 Maret 2022 Pukul 22:21 WIB.

Wawancara

Agit Wahyu Subekti, Peserta Arisan Manten Generasi Kedua, Wawancara Pribadi, 9 April 2023, jam 10.50 WIB

Bangkit Rilo Pambudi, Peserta Arisan Manten Generasi Kedua, Wawancara Pribadi, 9 April 2023, jam 10.42 WIB.

Dwi Wahyu Sulisty, Peserta Arisan Manten Generasi Ketiga, Wawancara Pribadi, 8 Agustus 2023, jam 19.27 WIB

Erwanda Aji Saputro, Peserta Arisan Manten Generasi Kedua, Wawancara Pribadi, 9 April 2023, jam 10.03 WIB

Marsanto, Ketua Arisan generasi Pertama, Wawancara Pribadi, 25 April 2023, jam 10.47 – 11.30 WIB.

Wandira Ratna sari, Anggota Arisan Manten Generasi kedua, Wawancara Pribadi, 12 Maret 2022, Jam 11.20 WIB.

Wisnu Tri Ardono, Peserta Arisan Manten Generasi Kedua, Wawancara Pribadi, 9 April 2023, jam 11.24 WIB

LAMPIRAN 1
PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Kepada Ketua Arisan Generasi Pertama

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya arisan ini?
2. Apa tujuan mendirikan arisan ini?
3. Keadaan ekonomi peserta yang mengikuti arisan ini rata-rata pekerja apa?
4. Siapa saja yang menjadi peserta dalam arisan ini?
5. Apa saja ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam arisan ini?
6. Bagaimana mekanisme arisan ini?
7. Apa kelebihan arisan ini?
8. Bagaimana hak dan kewajiban dari anggota arisan ini?
9. Bagaimana jika dalam kurun waktu yang bersamaan ada yang menarik uang arisan lebih dari satu peserta?
10. Apakah ada pembatalan penarikan dari peserta?
11. Adakah konflik atau permasalahan selama arisan ini berlangsung?

B. Pedoman Wawancara Untuk Ketua Arisan Generasi Ketiga

1. Bagaimana sistem/mekanisme dari arisan generasi ketiga?
2. Siapa yang pertama kali mengusulkan mekanisme arisan generasi ketiga ini?

3. Mengapa memilih mekanisme dengan nominal tetap yaitu Rp.200.000,- dan mengapa tidak mengadopsi sistem seperti generasi pertama dan kedua yg memakai harga semen bangunan?
4. Apakah ada perdebatan terkait dengan jumlah nominal yang disetorkan selama berjalannya arisan manten generasi ketiga ini?

C. Daftar Pertanyaan Kepada Peserta Arisan Generasi Pertama dan Kedua

1. Siapakah nama Mas atau Mbak?
2. Berapa umur Mas atau Mbak?
3. Apakah Mas atau Mbak sudah menikah?
4. Mengapa Mas atau Mbak tertarik mengikuti arisan manten ini?
5. Apakah Mas atau Mbak sudah mengetahui mekanisme arisan manten ini?
6. Bagaimana pendapat Mas atau Mbak mengenai mekanisme arisan manten ini?
7. Apakah Mas atau Mbak keberatan dengan sistem arisan manten ini?
8. Apakah selama Mas atau Mbak menjadi peserta dalam arisan manten ini pernah terjadi konflik?

D. Daftar Pertanyaan Untuk Ketua Arisan Manten Generasi Ketiga

1. Bagaimana sistem atau mekanisme arisan manten generasi ketiga?
2. Siapa yang pertama kali mengusulkan mekanisme arisan generasi ketiga?
3. Mengapa memilih mekanisme dengan nominal tetap yaitu Rp.200.000,- ?

4. Mengapa tidak mengadopsi sistem seperti generasi pertama dan kedua yang penentuan nominalnya menggunakan harga barang berupa semen bangunan?
5. Apakah ada perdebatan terkait dengan jumlah nominal yang disetorkan selama berjalannya arisan manten generasi ketiga ini?

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara 1

Nama : Marsanto

Jabatan : Pencetus Terbentuknya Arisan Manten sekaligus Ketua
Arisan Generasi Pertama

Tanggal : 25 April 2023

Waktu : 10.47 WIB

Pertanyaan:

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya arisan ini?
2. Apa tujuan mendirikan arisan ini?K
3. Keadaan ekonomi peserta yang mengikuti arisan ini rata-rata pekerja apa?
4. Siapa saja yang menjadi peserta dalam arisan ini?
5. Apa saja ketentuan-ketentuan yang terdapat dalm arisan manten ini?
6. Bagaimana mekanisme arisan manten ini?
7. Apa kelebihan arisan manten ini?
8. Bagaimana hak dan kewajiban dari anggota arisan ini?
9. Bagaimana jika dalam kurun waktu yang bersamaan ada yang menarik uang arisan lebih dari satu peserta?
10. Apakah ada pembatalan penarikan dari peserta?
11. Adakah konflik atau permasalahan selama arisan manten ini berlangsung?

Jawaban:

1. Yang melatarbelakangi terbentuknya arisan manten ini ialah pada saat terbentuknya arisan ini terdapat banyak pemuda karangtaruna yang telah berusia dewasa atau siap untuk menikah, sehingga dibentuklah arisan manten ini sebagai tabungan untuk membantu meringankan beban biaya pernikahan.
2. Arisan manten yang terbentuk pada 2009 ini bertujuan untuk membantu meringankan biaya pernikahan para pemuda karangtaruna yang mengikuti arisan manten ini. Kemudian selain itu arisan ini juga bertujuan agar dapat mempererat tali silaturahmi antar anggota karangtaruna. Sehingga arisan ini bisa dijadikan alasan untuk berkumpul para pemuda karangtaruna ditengah kesibukan masing-masing.
3. Keadaan ekonomi masing-masing peserta berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, pengusaha, guru, dan lain-lain.
4. Pemuda laki-laki maupun perempuan yang telah lulus SMA atau telah memasuki usia siap menikah.
5. Laki-laki dan perempuan yang telah memasuki usia siap menikah dan dapat konsisten dalam mengikuti arisan manten.
6. Mekanisme arisan manten pada generasi pertama ini ialah menggunakan harga barang berupa semen 3 sak dengan berat 50 kg per saknya sebagai patokan nominal uang yang disetorkan. Karna

pada tahun selanjutnya semen 50 kg sudah tidak di produksi lagi, sehingga uang yang disetorkan ditambah Rp.5000,- setiap tahunnya.

7. Yang menjadi kelebihan ialah karna dengan adanya arisan ini dapat membantu biaya setiap peserta yang melaksanakan pernikahan.
8. Hak setiap peserta arisan ialah mendapatkan uang arisan, kewajiban dari peserta ialah konsisten membayar arisan.
9. Belum
10. Selama ini belum ada.
11. Alhamdulillah tidak pernah terjadi konflik selama arisan manten ini berlangsung.

Hasil Wawancara 2

Nama : Dwi Wahyu Sulistyio

Jabatan : Ketua Arisan Generasi ketiga

Tanggal : 8 Agustus 2023

Waktu : 19.27 WIB

Pertanyaan

1. Bagaimana sistem/mechanisme dari arisan generasi ketiga?
2. Siapa yang pertama kali mengusulkan mekanisme arisan generasi ketiga ini?
3. Mengapa memilih mekanisme dengan nominal tetap yaitu Rp.200.000,- dan mengapa tidak mengadopsi sistem seperti generasi pertama dan kedua yg memakai harga semen bangunan?
4. Apakah ada perdebatan terkait dengan jumlah nominal yang disetorkan selama berjalannya arisan manten generasi ketiga ini?

Jawaban

1. sistem arisan yang menggunakan penarikan dalam bentuk / patokan jumlah uang senilai Rp.200.000,- dengan sesuai kesepakatan seluruh anggota arisan. sehingga menjadikan keputusan bersama. Mekanisme arisan sendiri di ambil maksimal 2x penarik arisan dalam jangka satu bulan misal dalam satu bulan tersebut lebih dari dua orang penarik maka pengurus akan mengatur jadwal penarikan

sesuai kesepakatan dan anggota penarik harus menyadari karena sudah menjadi kesepakatan bersama. dan setiap penarik arisan wajib memberi kas 100 rb untuk bea operasional meliputi(pembuatan undangan ,fc serta pendistribusian undangan)

2. Usulan dari beberapa anggota arisan menjadi kesepakatan bersama.
3. Karena agar mata uang stabil sebagai penarik arisan . untuk sistem patokan semen ketika semen naik. naiknya banyak dan ketika turun begitu turunnya juga banyak, maka kami sebagai pengurus menjadikan bahan pemikiran ketika yang narik harga naik untung tapi yang narik harga turun kan menjadi kecemburuan anggota. Maka untuk patokan uang Rp.200.000,- di perkirakan kami pengurus arisan 3-5 tahun kedepan dari pembuatan arisan th 2021 kemarin masih ada harga uang tersebut. Ketika setelah 5 tahun kedepan masih ada anggota yg blm menarik arisan maka kami sbg pengurus nantinya akan diskusi kembali akan harga uang tersebut masih ada nilainya atau tidak semisal tidak kami akan menambah nilai / harga arisan tsb agar seimbang dengan harga mata uang 5 th + kedepan
4. Tidak ada perdebatan, karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan itu pilihan mekanisme yg terakhir banyak di setuju anggota.

Hasil Wawancara 3

Nama : Bangkit Rilo Pambudi

Jabatan : Peserta arisan manten generasi kedua

Tanggal : 8 Agustus 2023

Waktu : 19.27 WIB

Pertanyaan

1. Siapakah nama Mas atau Mbak?
2. Berapa umur Mas atau Mbak?
3. Apakah Mas atau Mbak sudah menikah?
4. Mengapa Mas atau Mbak tertarik mengikuti arisan manten ini?
5. Apakah Mas atau Mbak sudah mengetahui mekanisme arisan manten ini?
6. Apakah Mas atau Mbak keberatan dengan sistem arisan manten ini?
7. Apakah selama Mas atau Mbak menjadi peserta dalam arisan manten ini pernah terjadi konflik?

Jawaban

1. Bangkit Rilo Pambudi
2. 26 tahun
3. Belum menikah

4. Saya mengikuti arisan ini ialah untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota karangtaruna, selain itu dengan adanya arisan ini bisa menjadi tambahan untuk modal menikah.
5. Sudah mengetahui, yaitu dengan menggunakan harga barang sebagai nominal uang yang disetorkan setiap kali pelaksanaan arisan yakni barang berupa 3 sak semen bangunan
6. Dengan sistem arisan menggunakan patokan 3 (tiga) sak semen bangunan ini, saya tidak merasa keberatan walaupun akan terjadi perbedaan jumlah nominal yang didapatkan antar anggota arisan. Karena pada awal arisan ini terbentuk sudah terjadi kesepakatan antar anggota arisan sehingga untuk saya sendiri tidak ada masalah terkait dengan sistem yang sudah ada
7. Tidak pernah terjadi konflik selama pelaksanaan arisan manten.

Hasil Wawancara 4

Nama : Agit Wahyu Subekti

Jabatan : Peserta arisan manten generasi kedua

Tanggal : 8 Agustus 2023

Waktu : 19.27 WIB

Pertanyaan

1. Siapakah nama Mas atau Mbak?
2. Berapa umur Mas atau Mbak?
3. Apakah Mas atau Mbak sudah menikah?
4. Mengapa Mas atau Mbak tertarik mengikuti arisan manten ini?
5. Apakah Mas atau Mbak sudah mengetahui mekanisme arisan manten ini?
6. Apakah Mas atau Mbak keberatan dengan sistem arisan manten ini?
7. Apakah selama Mas atau Mbak menjadi peserta dalam arisan manten ini pernah terjadi konflik?

Jawaban

1. Agit Wahyu Subekti
2. 28 tahun
3. Sudah menikah
4. Saya menjadikan arisan ini sebagai momentum untuk berkumpul bersama dengan teman-teman sesama anggota karangtaruna.

5. Sudah, yaitu dengan menggunakan harga barang sebagai nominal uang yang disetorkan setiap kali pelaksanaan arisan yakni barang berupa 3 sak semen bangunan
6. Dengan sistem dan mekanisme yang telah ada, Agit tidak merasa keberata, karena dengan uang arisan yang didapatkan sangat membantu meringankan biaya pernikahan.
7. Tidak ada kendala yang berarti selama arisan manten ini berlangsung, hanya saja terkadang ada anggota arisan yang telat membayar pada hari yang telah ditentukan

Hasil Wawancara 5

Nama : Wisnu Tri Ardono

Jabatan : Peserta arisan manten generasi kedua

Tanggal : 8 Agustus 2023

Waktu : 19.27 WIB

Pertanyaan

1. Siapakah nama Mas atau Mbak?
2. Berapa umur Mas atau Mbak?
3. Apakah Mas atau Mbak sudah menikah?
4. Mengapa Mas atau Mbak tertarik mengikuti arisan manten ini?
5. Apakah Mas atau Mbak sudah mengetahui mekanisme arisan manten ini?
6. Apakah Mas atau Mbak keberatan dengan sistem arisan manten ini?
7. Apakah selama Mas atau Mbak menjadi peserta dalam arisan manten ini pernah terjadi konflik?

Jawaban

1. Wisnu Tri Ardono
2. 28 tahun
3. Belum menikah

4. Saya mengikuti arisan ini ialah sebagai warga Desa Pule yang merupakan kelompok karangtaruna agar terjalin tali silaturahmi dan kekeluargaan.
5. Sudah tahu, yaitu dengan menggunakan harga barang sebagai nominal uang yang disetorkan setiap kali pelaksanaan arisan yakni barang berupa 3 sak semen bangunan
6. Dengan sistem yang ada saya tidak merasa keberatan
7. selama ini arisan manten tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya konflik.

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI

1. Foto wawancara bersama pencetus terbentuknya arisan manten
(Bapak Marsanto)



2. Foto wawancara bersama peserta arisan generasi kedua
(Bangkit Rilo Pambudi)



3. Foto bersama peserta arisan generasi kedua (Agit Wahyu Subekti)



4. Foto bersama peserta arisan manten generasi kedua (Erwanda Aji Saputra)



5. Foto bersama peserta arisan generasi kedua (Wisnu Tri Ardono)



6. Foto daftar peserta arisan generasi kedua

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NO HP/TELP
1	Aditya Nugraha	Pule RT 01/04 Pule	KETUA (Di Pule)	085729862051
2	Wisnu Tri H	Pule RT 04/04 Pule	WAKIL KETUA	085641405975
3	Whachid Ahmadi	Pule RT 02/04 Pule	KETUA (Di Jakarta)	085211021212
4	Indra Tri Nur C	Pule RT 02/04 Pule	WAKIL KETUA	081278049408
5	Agit Wahyu S	Pule RT 01/04 Pule	SEKRETARIS 1	087804920626
5	Arif Maulana	Pule RT 03/04 Pule	SEKRETARIS 2	085647536820
7	Uchi Syah Rohmi	Pule RT 02/04 Pule	BENDEHARA 1	085329073729
8	Ida Aryani	Pule RT 01/04 Pule	BENDEHARA 2	085647554600
9	Anik Sulistyowati	Pule RT 01/04 Pule	ANGGOTA	085217056078
10	Budi Utomo	Pule RT 01/04 Pule	ANGGOTA	085281474112
11	Bangkit Rilo P	Pule RT 01/04 Pule	ANGGOTA	085328893164
12	Narto	Pule RT 01/04 Pule	ANGGOTA	085715167023
13	Danik Suhari	Pule RT 02/04 Pule	ANGGOTA	087881487421
14	Eka Danang S	Pule RT 02/04 Pule	ANGGOTA	085728606092
15	Febriana Panca N	Pule RT 02/04 Pule	ANGGOTA	085786583427
16	Heru Setiawan	Pule RT 02/04 Pule	ANGGOTA	08567956714
17	Joko Purnomo	Pule RT 02/04 Pule	ANGGOTA	085327974822
18	Lilik Wibowo	Pule RT 02/04 Pule	ANGGOTA	085711334090
19	Roi Budi H	Pule RT 02/04 Pule	ANGGOTA	082326737828
20	Jundul JS	Pule RT 02/04 Pule	ANGGOTA	-
21	Achmad Nur Kholis	Pule RT 03/04 Pule	ANGGOTA	085725331782
22	Erwanda Aji S	Pule RT 03/04 Pule	ANGGOTA	085777135319
23	Jeffrie Lic A	Pule RT 03/04 Pule	ANGGOTA	085313847077
24	Koko Bayu N	Pule RT 03/04 Pule	ANGGOTA	085702358377
25	Papin	Pule RT 03/04 Pule	ANGGOTA	085218250516
26	Rohmat Singgih P	Pule RT 03/04 Pule	ANGGOTA	085281054200
27	Sugeng Lesmana	Pule RT 03/04 Pule	ANGGOTA	087788797029
28	Wandira Ratni S	Pule RT 03/04 Pule	ANGGOTA	087805454408
29	Yusuf	Pule RT 03/04 Pule	ANGGOTA	087736325232
30	Sulistiyani	Pule RT 03/04 Pule	ANGGOTA	081283470143
31	Agung Tri Gunawan	Pule RT 03/04 Pule	ANGGOTA	-
32	Andri Nurjanah	Pule RT 04/04 Pule	ANGGOTA	08811332732
33	Demi Aji S	Pule RT 04/04 Pule	ANGGOTA	085327959658
34	Fandy Bayu S	Pule RT 04/04 Pule	ANGGOTA	085719265998
35	Purnomo	Pule RT 04/04 Pule	ANGGOTA	082122051279
36	Wahyu Abdul J	Pule RT 04/04 Pule	ANGGOTA	085728178656
37	Ayu winda W	Pule RT 04/04 Pule	ANGGOTA	-
38	Ita Ermawati	Pule RT 04/04 Pule	ANGGOTA	085728862002
39	Nur Hayatno	Gentan RT 05/01 Pule	ANGGOTA	085329574000

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Yayan Dwi Utari
NIM : 192111257
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 8 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pule RT 03 RW 04, Pule, Jatisrono,
Wonogiri
Nama Ayah : Kimo Wiryono
Nama Ibu : Tariyem
Riwayat Pendidikan :
SD Negeri 2 Pule Lulus Tahun 2012
SMP Negeri 3 Jatisrono Lulus tahun 2015
SMKIT Smart Informatika Surakarta Lulus Tahun 2018
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk
Tahun 2019
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 10 September 2023

Penulis